

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS
AKIBAT PENGARUH MINUMAN KERAS YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
LAIN**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor
112/Pid.Sus/2022/PN Clp)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu S1



Oleh :
SAIK FAUZAN

18020206032

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Saik Fauzan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Saik Fauzan

NIM : 1802026032

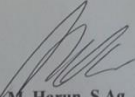
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PENGARUH MINUMAN KERAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Clp)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. NIP.19750815 200801 1 017	 David Wildan, M. HI. NIP.198912242019031012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Saik Fauzan
NIM : 1802026032
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengaruh Minuman Keras Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Clp)

Telah dimunagahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 21 juni 2024
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strarta 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 24 Juni 2024

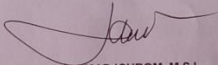
Ketua Sidang


ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP. 198602192019031005

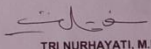
Sekretaris Sidang


DAVID WILDAN, M.H.I
NIP. 198912242019031012

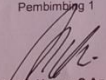
Penguji 1


MUHAMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 198409162019031003

Penguji 1


TRI NURHAYATI, M.H
NIP. 198612152019032013

Pembimbing 1


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing 2


DAVID WILDAN, M.H.I
NIP. 198912242019031012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan pada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Yayat Supriatno dan Ibu Martiah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik penulis Zakiyatul Mumbasithoh. Terima kasih sudah menemani dan menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Para Guru dan Masayikh penulis yang telah memberikan ilmu hingga tak terhitung jumlahnya, semoga ilmu-ilmu tersebut bisa memberikan manfaat dan maslahat, yang senantiasa dapat mengalirkan amal jariah kepadanya.
4. Teman-teman HPI 18, yang telah memiliki kontribusi masing-masing untuk penulis, dari saat mahasiswa baru sampai saat ini, teman-teman yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً

Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).

Q.S An-Nisa 4-92

“Perbaikilah Sholatmu, maka Allah akan memudahkan segala urusanmu”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PENGARUH MINUMAN KERAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN"** tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juni 2024

Deklarator,



Saik Fauzan

NIM: 1802026032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam

transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...وُ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...وُ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta' marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-
madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|--|----------------|-----------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa | innallāha |
| lahuwa khair ar-rāziqīn/ | | |
| | Wa | innallāha |
| | lahuwa | |
| | khairurrāziqīn | |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi | majrehā |
| wa mursāhā | | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi
rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi
rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan dapat mengakibatkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian. Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pis.Sus/2022/PN Clp dalam putusan tersebut pelaku dijatuhi hukuman karena kelalaiannya, sedangkan dalam putusan dijelaskan terdakwa berkendara dalam keadaan pengaruh minuman keras, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman lebih berat dari hukuman karena kelalaiannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu mengacu pada putusan-putusan pengadilan, norma-norma hukum yang ada dalam perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diuraikan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN CLP Dalam hal putusan sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai perbuatan terdakwa. karena jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam putusan Negeri Cilacap dapat dikategorikan dengan kesalahan disengaja (*dolus*) karena terdakwa dalam mengenderai sepeda motor dalam keadaan pengaruh minuman keras. Terdakwa dapat dimasukkan dalam bentuk *dolus* Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN CLP dalam hukum Pidana Islam tidak

sesuai karena terdakwa dijatuhi hukuman pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*) hukumannya dalam *diyat*, di dalam hukum pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarga korban. Terdakwa tidak dapat dijatuhi jarimah minuman keras karena dalam kasus ini menggunakan teori penyerapan (*al jab*).

Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Pelanggaran, Lalu Lintas, Minuman Keras.

ABSTRACT

A traffic accident is an incident where a motor vehicle collides with another object and can cause damage. Sometimes these accidents can result in injuries or death. Regulations regarding road traffic and transportation in Indonesia are regulated in the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This research discusses the analysis of the decision of the Cilacap District Court Number 112/Pis.Sus/2022/PN Clp. In this decision, the perpetrator was sentenced for his negligence, while in the decision it was explained that the defendant was driving while under the influence of alcohol, so the perpetrator could be sentenced to a heavier sentence. because of his negligence.

This research uses a type of normative juridical research, namely referring to court decisions, legal norms that exist in legislation. The data collection techniques used in this research are literature, interviews and documentation which are then described using descriptive qualitative research.

The judge's considerations in the Cilacap District Court decision Number 112/Pid.Sus/2022/PN CLP in the event that the sanction decision imposed does not match the defendant's actions. because the type of criminal act committed by the defendant in the Cilacap District decision could be categorized as an intentional mistake (*dolus*) because the defendant was driving a motorbike while under the influence of alcohol. The defendant can be included in the form of *dolus Deliberately* as consciously possible/intentionally as consciously conditional. Review of Islamic Criminal Law in the Cilacap District Court decision Number 112/Pid.Sus/2022/PN CLP in Islamic Criminal Law is not appropriate because the defendant was sentenced to murder on purpose (*qatl syibh al-amd*) the punishment is

diyat, in Islamic criminal law, Diyat is a substitute punishment (uqubah badaliyah) for the death penalty which is the original punishment (uqubah ashliyah) with the condition that there is forgiveness from the victim's family. The defendant cannot be sentenced to alcohol imprisonment because in this case the absorption theory (al jab) is used.

Keywords: Islamic Criminal Law, Violations, Traffic, Alcohol.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PENGARUH MINUMAN KERAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H., selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nurkholiq, Lc. MSI., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam.

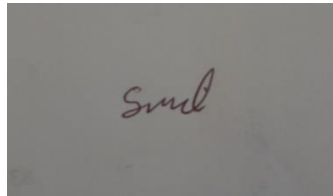
4. Bapak Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H., selaku pembimbing 1 dan Bapak David Wildan, M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pengadilan Negeri Cilacap, terkhusus Bapak Jokowi Widodo SH.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Cilacap yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan tahap wawancara sebagai bagian dari skripsi ini.
6. Para Guru dan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Ihya ‘Ulumaddin Cilacap yang telah memberikan ilmu hingga tak terhitung jumlahnya sebagai dasar penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
7. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Orang tua tercinta Yayat Supriatno dan Ibu Martiah yang selalu memberi semangat dan nasehat, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian

berikan. Do'a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.

9. Keluarga IHWAL (Ihya Walisongo Cilacap) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di Semarang ini.
10. Rekan penulis Wahyu Alfakar, Eko, Ziyaul Fikri, Yadi, Rizki, Yoza, Aqil, Adi, Habib Terima kasih telah menemani, memberi masukan dan menjadi tempat bertukar pikiran sampai skripsi ini selesai.
11. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2018 terkhusus kelas HPI A yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan maka segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis.

Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 8 Juni 2024

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink. The signature is cursive and appears to read 'Saik Fauzan'.

Saik Fauzan

Nim: 1802026032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxv
DAFTAR ISI.....	xxix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Tinjauan Pustaka	18
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DAN MINUMAN KERAS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Persepektif Hukum Positif.....	28
-----------------------------------	----

1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Jenis Tindak Pidana	31
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	37
4. Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas.....	45
5. Minuman Keras.....	56
6. Pembarengan Tindak Pidana.....	71
B. Persepektif Hukum Pidana Islam	76
1. Pengertian jarimah	76
2. Unsur-unsur Jarimah.....	78
3. Macam-macam Jarimah	79
4. Qishas-Diyat	88
5. Jarimah Minuman Keras	92
6. Gabungan hukuman	96

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP No 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Gambaran Umum PN CILACAP	100
B. Duduk Perkara.....	102
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	105
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	111
E. Pertimbangan Hakim.....	114
F. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap No No 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp.....	116

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP NOMOR 112/Pid.Sus/2022/PN Clp.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp	123
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp	144

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	159
B. Saran-Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN	170
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama semua anggota masyarakat bersedia mentaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung lancar dan tertib. Suatu hukum dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, kemasyarakatan dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana penting, karena berkaitan langsung dengan transportasi dan angkutan jalan. Setidaknya ada beberapa hal guna menciptakan suatu ketertiban dalam lalu lintas. Yang pertama jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas, yang kedua prasaran jalan raya, yang ketiga lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis, yang keempat perlindungan terhadap lingkungan hidup¹.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan dapat mengakibatkan kerusakan. Kadang

¹ Tim penyusun hasil UUD 1945, *Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010), 5.

kecelakan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian. Kecelakaan lalu lintas sangat sering terjadi disekitar kita, dan kebanyakan kecelakaan yang terjadi adalah kecelekaan kendaraan bermotor. Kurangnya ketertiban lalu lintas merupakan hal yang mencolok di Indonesia saat ini. masyarakat terlihat seenaknya saat berkendara di jalan raya, yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit memakan korban jiwa.

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di indonesia seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, peningkatan jumlah kendaraan jenis sepeda motor memiliki angka paling tinggi diantara jenis kendaraan bermotor lainnya.² Penyebab terjadinya kecelakaan umumnya disebabkan oleh keasalahan pengemudi. Hingga data terakhir di 2022 terdapat 15.885 kecelakaan karena pengemudi tidak waspada, gagal menjaga jarak aman 15.315 dan selebihnya di karenakan ceroboh saat berbelok. Kecelakaan roda dua masih mendominasi dengan 71.975

² Annisa Hidayati, Lucia Yovita Hendrati, *Analisis Resiko Lalu Lintasberdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara, jurnal berkala Epidemiologi*, vol 4 No. 2, mei 2016, 276.

kendaraan kemudian angkutan barang sejumlah 10.091. untuk mobil penumpang ada 2.859 dan bus sebanyak 7.

Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Pasal 106 UU Lalu lintas dan angkutan jalan mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Apabila pengendara

³ Feriansyah, “*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*.” <http://www.google.co.id/amp/s/feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/amp/>, Diakses pada 06 September 2022, pukul 17;30.

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka pasal 283 UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut menentukan sanksi pidana terhadapnya. dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750 ribu rupiah.⁴

Akan tetapi, pada praktiknya perbuatan tersebut dapat dijerat juga dengan pasal 311 ayat (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian Pada Pasal 310 ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁵

⁴ Letezia Tobing, “*hukum mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk*” <https://hukumonline.com.id/hukum-mengemudikan-kendaraan-dalam-mabuk>, diakses pada 06 September 2022, pukul 13:35.

⁵ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Diakses pada 06 September 2022, pukul 15:55.

Salah satu masalah kecelakaan lalu lintas antaranya adalah insiden kecelakaan lalu lintas karena pengaruh minuman keras. Pada tanggal 05 oktober tahun 2021 terjadi kecelakaan lalu lintas di kabupaten Cilacap Jl. Niaga RT 06 RW 09 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, terdakwa atas nama Rovi Al Hakim yang sebelumnya sudah dalam pengaruh minuman beralkohol mengendarai sepeda motor dari arah Sleko menuju ke arah Pelabuhan Wijayapura (dari arah utara ke selatan) menabrak sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi R-6926-HJ yang dikendarai oleh korban Atas nama Djuli Kusnandi dari arah berlawanan yang sedang melaju dari arah Pelabuhan Wijayapura ke arah Sleko (dari arah selatan menuju ke utara), antara sepeda motor yamaha byson dengan sepeda motor honda vario, korban meninggal dunia.

Dari kasus di atas terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman beralkohol. Terdakwa memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang resiko yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Yaitu mengendarai motor dalam keadaan pengaruh minuman

beralkohol. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesadaran dan tingkat konsentrasi terdakwa berkurang.

Pada sisi lain pemerintah telah mengatur tentang gangguan yang di akibatkan oleh orang yang mengkonsumsi minuman keras (mabuk). Ketentuan yang mengatur tentang gangguan yang di akibatkan oleh orang yang mabuk di atur dalam pasal 492 KUHP. Pasal 492 KUHP :

1. *Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban umum, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, di ancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.*
2. *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.*

R. Soesilo dalam buku KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal untuk dapat mengenakan Pasal 492 KUHP harus dibuktikan bahwa:

a. Orang mabuk

Mabuk berlainan dengan “kentara mabuk” seperti yang juga diatur dalam Pasal 536 KUHP. Mabuk berarti kebanyakan minum minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca indera atau anggota badannya. Sedangkan kentara mabuk berarti mabuk sekali sehingga kelihatan jelas dan menimbulkan gaduh pada sekitarnya.

b. Tempat umum

Pengertian ditempat umum tidak saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika di rumah sendiri, tidak termasuk.

c. Merintang lalu-lintas, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya Jika orang yang mabuk itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini.⁶

Dalam Hukum Islam minuman yang memabukan atau Jarīmah *asy-Syurbu* menurut Malik, asy-Syafi’i dan

⁶ Ilman Hadi, “jerat hukum bagi orang mabuk yang mengganggu orang lain” <https://hukumonline.com.id/jerat-hukum-bagi-orang-mabuk-yang-mengganggu-orang-lain>, Diakses pada 06 September 2022, pukul 13:45.

Ahmad bahwa makna *asy-syurbu*, yaitu minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa khamr ataupun selain khamr yang terbuat dari perasan anggur, korma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik yang memabukkan sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Abū Hanifah, *asy-Syurbu* yaitu meminum khamr saja baik yang diminum banyak atau sedikit.

Unsur-unsur *Asy-syurbu* ada dua macam, yaitu:

1. Meminum *khamr*
2. Adanya niat melawan hukum (kesengajaan).

Unsur-unsur *asy-syurbu* (meminum) itu terpenuhi, jika pelaku meminum sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, baik dari perasan anggur maupun lainnya, menurut Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad. Jika yang diminum itu bukan khamr, maka menurut Abū Hanifah tidak terpenuhi unsur pertama, artinya tidak haram. Adanya niat melawan hukum adalah sipeminum mengetahui bahwa yang diminum itu adalah khamr.

Pembuktian Jarīmah *Asy-Syurbu*, Dasar pembuktian *asy-syurbu*, yaitu;

1. Adanya dua orang saksi;

2. Pengakuan dari pelaku sendiri;
3. *Qar inah* (bau minuman, mabuk, dan muntai)

Hukuman Jarīmah Asy-Syurbu:

Menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa hukumannya adalah dijilid 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imam Ahmad dan asy-Syafi'i bahwa hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 (empat puluh) kali jilid pertama sebagai hukuman pokok (hadd) dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hukuman ta'zirnya. Hal ini berdasarkan pada zaman khalifah Umar bin Khattab r.a., ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman orang yang meminum khamr . Ali bin Abi Talib r.a., menjawab; ia peminum *khamr*, jika mabuk akan menjadi linglung, jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (qasif), yaitu dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan, sehingga Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan⁷.

Al-Qur'an sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras ini secara gradual, dimulai dengan QS.

⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: cv. Karya abadi jaya,2015) 53-54.

al-Baqarah (2): 219, yang hanya menjelaskan bahwa khamr itu ada manfaatnya tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, kemudian QS. an-Nisā' (4): 43, yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras itu dilarang bagi orang-orang Islam ketika mendekati waktu-waktu shalat, agar saat mereka melaksanakan shalat tidak dalam keadaan mabuk, sehingga dapat merusak shalat dan mengacaukan al-Qur'an yang dibacanya, dan akhirnya QS. al-Māidah (5): 90, yang menjelaskan bahwa meminum khamr adalah termasuk perbuatan syaitan yang wajib dijaui agar tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin.

QS. al-Baqarah (2): 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا^{٢١٩} وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ^{٢٢٠} قُلِ الْعَفْوَ^{٢٢١} كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ^{٢٢٢}

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka

infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir

Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.

QS. an-Nisā’ (4): 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, 156) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik

(suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Menurut jumhur, kata menyentuh pada ayat ini adalah bersentuhan kulit, sedangkan sebagian mufasir mengartikannya sebagai berhubungan suami istri.

QS. al-Māidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ٩٠

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dari dua jenis tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan mengkonsumsi minuman keras, dapat dimasukkan dalam perbarengan tindak pidana. Terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi atau tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim

disebut perbarengan pidana. perbarengan tindak pidana atau concursus adalah permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Sedangkan Perbarengan tindak pidana diatur dalam pasal 63-71 Bab KUHP.

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ini, Utrecht sebagai dikutip D. Scaffmeister mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi yaitu:

- a. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu.
- b. Apabila tindak pidana yang awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan.
- c. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang pertama kali telah dijatuhkan pidana pada sisi pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan melainkan tiap-tiap pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana masing-

masing yang diancam pada beberapa tindak pidana tersebut (D. Scaffmeister).⁸

Putusan Pengadilan Negeri cilacap nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp ini terdapat hal yang menarik untuk mengkaji lebih dalam kasus ini. Hal yang menarik antara lain mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengemudi dalam pengaruh minuman keras. Dan hal lainnya adalah tentang hukum islam bagi jarimah meminum khamr. Berdasarkan deskripsi diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan Pengadilan Negeri cilacap nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp. Maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengaruh Minuman Keras Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp).

B. Rumusan Masalah

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 75.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelanggaran kecelakaan Lalu Lintas akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis
Manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang baru dalam memahami perihal tentang tindak pidana kecelakaan lalu

lintas yang dipengaruhi oleh minuman keras. Serta diharapkan dapat memperkaya keilmuan kita semua tentang hukum islam khususnya terkait dengan hukum pidana Islam.

b. Manfaat praktis

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang di pengaruhi oleh minuman keras yang ditinjau dari hukum Islam.
2. Dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan tentang Nminuman dan kecelakaan lalu lintas dengan analisis yang berbeda.

D. Tinjauan pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menentukan karya tulis ilmiah atau skripsi yang diteliti tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan tersebut pernah ditulis

akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang kecelakaan lalu lintas. Banyak tulisan ataupun karangan-karangan ilmiah yang membahas tentang tema tersebut, baik bercorak studi kasus (penelitian) ataupun literatur (referensi). Berikut beberapa tinjauan umum atas bagian karya-karya penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas.

Tabel Perbandingan Tinjauan Pustaka

N o	NAMA	PERSAM AAN	PERBED AAN	METODE PENELITI AN
1	Ela Novalia	Kecelakaa n Lalu Lintas yang menyebabk an kematian	Kecelakaa n lalu lintas akibat kelalaian	Penelitian Hukum Klinis, penelitian Hukum Normatif, teknik kepustaka an
2	Enda Artita	Kecelakaa n Lalu Lintas yang menyebabk an	Kecelakaa n lalu lintas akibat kealpaan.	Penelitian kualitatif, penelitian hukum normatif

		kematian		
3	Jum'ata l Mubarak MH	Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan kematian	Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian	Penelitian kualitatif, Pendekatan yuridis normatif
4	Mochamad Sabidin	Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan kematian	Kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh narkoba	Penelitian Library Research, penelitian hukum normatif
5	Andika Bachtiar	Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan kematian	Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian.	Penelitian kualitatif, pendekatan yuridis normatif

Sumber pertama yaitu sumber dari penulis skripsi Ela Novalia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, 2019. Dengan judul penelitian “Analisis putusan hakim Nomor: 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di tinjau menurut hukum Pidana Islam. Didalam tulisannya

menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan hakim Nomor: 408/Pid.Sus/2018/PN.Bna. Dalam skripsi ini penulis skripsi menjelaskan hak-hak korban yang tidak terpenuhi serta tidak adanya unsur keadilan yang terkandung dalam hukum Islam seperti tidak adanya diyat (denda) yang diberikan pihak terdakwa kepada keluarga korban berupa nilai yang setimpal atas perbuatan yang terdakwa lakukan. Adapun menurut hukum pidana Islam diyat (denda) atas perbuatan pembunuhan karena kesalahan dikenai diyat berupa 100 ekor unta.

Sumber kedua yaitu sumber dari skripsi Enda Artita, Universitas Islam Negei Raden Fatah Palembang, 2018. Dengan judul pandangan hukum Islam terhadap kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1174/PID.B/2017/PN.PLG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Berdasarkan penelitian mengenai kealpaan atau kelalaian sanksi terhadap tindak pidana kealpaan,

terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat apalagi dilihat dari rangkaian kejadian dan itikad baik dari pelaku atau terpidana terhadap korban. Dalam tinjauan hukum pidana islam, kealpaan atau kelalaian ini biasa di sebut dengan pembunuhan tidak sengaja dan termasuk dalam kategori jarimah Ta'zir yang merupakan jarimah yang belum ada di dalam nash sehingga sanksi dari tindak pidana dalam hukum islam adalah berupa diyat.

Sumber ketiga yaitu skripsi Jum'atal Mubarak, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2021. Yang berjudul Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan luka-luka. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan penerapan hukum pidana materil dalam putusan No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.pst. Dalam penelitian ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair dua yaitu UU No.311 ayat 5 dan dakwaan primair ketiga yaitu UU No.311 ayat 4, dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 15 tahun.

Sumber keempat yaitu sumber dari skripsi Mochamad Sabidin, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017. Dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran lalu lintas akibat konsumsi

narkoba. Berdasrkan penelitian teori penyerapan (*Nazzariyatul Jabb*) dengan dihukumi *Jarimah Takzir* berupa hukuman mati dan hukuman *hudud* dijilid 80 (delapan puluh) kali cambukan. Tetapi dalam teori ini hanya hukuman mati yang dilaksanakan, sedangkan hukuman lain gugur.

Sumber kelima yaitu sumber dari skripsi Andika Bachtiar, dengan judul pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/20160/PT PAL). Berdasrkan penelitian ini, pelaku dijatuhi hukuman sanksi pidana satu tahun enam bulan penjara dan meneurut hukum pidana islam disanksi pembunuhan karena kelalaian yaitu diat mukhaffafah dengan 100 ekor unta dan kafarat dengan cara memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi ini, karena metode penelitian ini dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan. Untuk mendapatkan hasil penelitian

tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research. Penelitian ini termasuk kajian normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.⁹ Penelitian ini termasuk penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Umumnya penelitian hukum memiliki dua tipe, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini mengacu pada putusan-putusan pengadilan, norma-norma hukum yang ada dalam perundang-undangan. Sedangkan yuridis empiris (sosiologi hukum) adalah sebuah pendekatan dengan cara melihat dari sebuah kenyataan hukum dalam

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1986), 14.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 11.

masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau menganalisis bahan-bahan hukum primer dan skunder, dengan cara memahami hukum sebagai seprangkat aturan atau norma positif didalam sebuah system perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan manusia.¹¹

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber hukum yang penulis guakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp, Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini¹². Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku atau dokumen-dokumen maupun

¹¹ Mukti dan Yuliano Achmad Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h 104.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2014),h 106.

referensi-referensi yang berkaitan dengan dengan masalah penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan teknik pustaka adalah mencari data dengan mengkaji pustaka-pustaka yang berupa bahan-bahan hukum atau data tertulis lainnya.

4. Teknik Analisis data

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat. Deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu dan mengategorikan informasi atau dengan mengidentifikasi masalah-masalah untuk

mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek yang sedang berlangsung.

Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perkara dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp dimana penulis menggunakan pendekatan teori pembarengan tindak pidana, kemudian penulis menerapkannya dengan hukum Islam, khususnya teori pembarengan tindak pidana tersebut sebagai pengurai pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi minuman keras.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi terdiri atas lima bab yang masing-masing di susun sebagai berikut :

BAB I: pada bab ini merupakan pendauluan yang berisis mengenai latar belakang, rumusan maalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas dan jarimah minuman keras. Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum kecelakaan lalu lintas dan jarimah minuman keras.

BAB III: Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No 112/Pid.Sus/2022/ PN Clp tentang kecelakaan lalu lintas. Berisi tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Cilacap, duduk perkara, dakwaan, tuntutan dan putusan.

BAB IV: tinjaun hukum pidana Islam terhadap pelanggaran kecelakaan Lalu Lintas akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Berisi tentang pertimbangan hakim dan tinjaun hukum pidana Islam terhadap pelanggaran kecelakaan Lalu Lintas akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

BAB V: Berisi simpulan dan saran. Dalam bab ini mengemukakan keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dan permasalahan juga tentang saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS, JARIMAH MINUMAN KERAS DAN PEMBARENGAN TINDAK PIDANA

A. Persepektif Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.¹

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, hukum pidana *Anglo Saxon* (negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act* dan *offence*. Konsep pemidanaan dalam

¹ Fitri Wahyuni, *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, (Tanggerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017) h 35.

hukum pidana *Anglo Saxon* juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualisliis dalam syarat-syarat pembedaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya *maxim* (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan sementara ia juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatannya).²

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J. Baumann

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum pidana Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pres, 2017), h 94.

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum pidana Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pres, 2017), h 92

memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

2. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum pidana Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h, 93

menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan saja.⁵

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada, 2017),h 55.

perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*)

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.⁶

Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material. Oleh karena itu, terdapat teori-teori dalam hal ini, yaitu :

1. Teori Kehendak

Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum dan menginginkan akibatnya. Teori ini adalah yang paling kuat. Dari penjelasan dan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan disengaja adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara hukum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.

2. Teori Membayangkan

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada, 2017),h 56.

Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut. Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya biasa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan akibat yang akan terjadi. Dirumuskan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.

Terhadap teori-teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbedaanya tidak terletak di bidang yuridis melainkan di bidang psikologis. Keduanya mengakui bahwa di dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

b) Kesengajaan dengan sadar kepastian.

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan

sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

Macam-macam dolus atau kesengajaan dalam Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

1. *Dolus premeditatus* yaitu dolus yang direncanakan, sehingga dirumuskan dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (*meet voorbedachte raad*) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.

2. *Dolus determinatus* dan dolus indeterminatus, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (*rendom*), misalnya menembakkan senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.

3. *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (*alternatifnya*) juga akibat yang lain.

4. *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya, di dalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh.

5. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.

6. *Dolus generalis*, yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus,

yang disebut juga dengan *voordurende dellicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.⁷

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada, 2017),h 57.

perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.⁸

- i. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada, 2017),h 58.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁹

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.

Pendirian *monistis* memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada, 2017),h 59.

pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. perbuatan orang
2. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

1. orang yang mampu bertanggung jawab
2. adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi: (1) unsur kelakuan orang; (2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel); (3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak

10 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pres, 2017),h 94.

pidana, seperti di muka umum; (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; (6) unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah: (1) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); (2) sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif) (3) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan (4) diancam dengan pidana. 54 Dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menurut Mezger ini, terlihat pendiriannya yang monistis.¹¹

Sementara itu, pendirian/aliran *dualistis* berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (*dualistis*) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pres, 2017),h 95.

melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian *dualistis*, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana): (1) perbuatan (kelakuan dan akibat); (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum yang objektif; (5) unsur melawan hukum yang subjektif. Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi: (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat material).¹²

Unsur-unsur tindak pidana menurut RUU KUHP, berikut ini dikutipkan Pasal 12 RUU KUHP 2016 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

1. *Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan*

¹² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pres, 2017),h 96.

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

- 2. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.*
- 3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*

Berdasarkan Pasal 12 RUU KUHP, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsu tindak pidana meliputi: (1) perbuatan (perbuatan aktif, berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang; dan perbuatan pasif, berupa tidak melakukan atau melalaikan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan); (2) ancaman pidana; dan (3) sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar. Unsur pertama tindak pidana berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif, mengisyaratkan adanya dua macam kaidah atau norma hukum pidana, yakni norma larangan dan norma perintah atau kewajiban. Pelanggaran terhadap norma larangan berbentuk dilakukannya

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedangkan pelanggaran terhadap norma perintah atau kewajiban berbentuk tidak dilakukannya atau diabaikannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan. Contoh tindak pidana pelanggaran larangan adalah: pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, perusakan barang, penadahan, dan lain sebagainya. Sementara itu, contoh untuk tindak pidana pelanggaran perintah adalah: tidak hadir di pengadilan memenuhi panggilan sebagai saksi, tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya.¹³

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni: Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan

¹³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pres, 2017),h 97.

pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

- a. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- b. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.¹⁴

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam

¹⁴ Fitri Wahyuni, *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, (Tanggerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017),h 46.

hukum perdata yaitu “onrechtmatigedaad” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

- b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis,

yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁵

4. Pelangara Kecelakaan Lalu Lintas

a. Pelanggaran Lalu lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas

¹⁵ Fitri Wahyuni, *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, (Tanggerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017),h 49.

kejahatan (*misdrifje*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kuantitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada

pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹⁶

Pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela, sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria kualitatif ini semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku III KUHP merupakan tindak pidana pelanggaran.¹⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perebutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

¹⁶bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),h 40.

¹⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum pidana Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pres, 2017),h 108.

unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum

Berdasarkan pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

b. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di negara-negara di dunia. Salah satunya di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk. Kecelakaan lalu lintas merupakan musibah yang harus di hindari oleh pengguna jalan atau pengendara bermotor di jalan raya.

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁸

Pasal 229 UU No 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas di golongankan menjadi tiga, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat.¹⁹

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2) yang berbunyi: *“Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.”*²⁰ Akibat dari kecelakaan lalu lintas ringan, disini hanya sebatas kerusakan kendaraan atau barang yang ikut terlibat dalam kecelakaan yang sedang terjadi.

Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) yang berbunyi: *“Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan*

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 **Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, Pasal 1 Ayat 24, 4

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 **Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, Pasal 229 ayat 1, 108

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 **Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, Pasal 229 Ayat 2

dan/atau barang".²¹ yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau selain masuk dalam klasifikasi luka berat.

Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.²² Dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ***Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan***, Pasal 229 Ayat 3

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ***Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan***, Pasal 229 Ayat 4

g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.²³

c. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

1. Faktor pengemudi/manusia

Faktor pengemudi yang bisa menjadi penyebab kecelakaan lalulintas misalnya kondisi pengemudi yang mengantuk, tidak fokus, atau kelelahan, menyetir dibawah pengaruh obat-obatan, narkotika, atau alkohol, atau menyetir sambil melihat handphone atau tablet. Selain itu, kesalahan bisa terletak pada pengemudi yang belum fasih atau bahkan belum bisa menyetir, atau melakukan kesalahan bereaksi saat menyetir, baik panik atau reaksi terlalu lambat.²⁴

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang mengendalikan yang dapat melakukan pelanggaran atas

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ***Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan***, Pasal 229 Ayat 5

²⁴ Gloria, “*pakar UGM sebut faktor penyebab kecelakaan di jalan tol*” <https://ugm.ac.id> diakses tanggal 1 Oktober 2022 pada pukul 22.18

peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan, maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut.

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya

2. Faktor kondisi jalan

Masih banyak kondisi jalan di Indonesia yang memprihatinkan. Antara lain, ada 4 kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

- a. Kurangnya penerangan: Terutama di malam hari, kurangnya penerangan jalan membuat jarak pandang mengemudi menjadi lebih kecil. Alhasil, mereka hanya bisa mengandalkan lampu kendaraan yang berjarak sekitar 1.5 meter saja. Ini berarti pengemudi hanya bisa melaju dengan kecepatan maksimal 75 km/jam saja. Selain

itu, kondisi gelap juga dapat membuat pengemudi jadi lebih mengantuk.

- b. Jalanan yang berlubang: Menjadi salah satu alasan pengemudi harus rem secara mendadak, yang kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- c. Tidak adanya rambu lalu lintas: Keberadaan rambu lalu lintas dapat membuat pengemudi lebih konsentrasi dan waspada ketika ada jalanan yang menurun, jalanan yang bergelombang, maupun tikungan jalan.
- d. Tikungan yang tajam: Terutama untuk di jalan tol, dimana kendaraan melaju kencang, tikungan tajam bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas.²⁵

3. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan

25 Super min, *Pahami 5 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Agar Lebih Aman Berkendara*, <https://superyou.co.id>, diakses tanggal 1 oktober 2022 pada pukul 22.30

baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas.

Faktor kendaraan juga merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi adalah:

a. Fungsi Rem

Rem merupakan komponen penting dari sepeda motor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan.

b. Kondisi Ban

Misalnya yaitu ketika ban meletus dalam keadaan kendaraan dalam kondisi tersebut dapat membuat kendaraan menjadi oleng dan sulit untuk dikendalikan

sehingga potensi terjadinya kecelakaan menjadi meningkat.²⁶

4. Faktor Alam

Kondisi alam juga dapat mempengaruhi keadaan lalu lintas. Salah satu kondisi alam yang paling berbahaya saat mengemudi adalah bila terjadi hujan deras, yang mengakibatkan jalanan lebih licin dan memperpendek jarak pandang pengemudi. Selain itu, faktor alam lainnya, seperti adanya kabut, banjir, gempa bumi, atau bencana lainnya dapat menyebabkan kecelakaan.

Kondisi lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara kendaraan bermotor seperti misalnya pada cuaca gelap. Ketika cuaca gelap berkabut maka jarak pandang pengemudi dalam mengendarai kendaraannya menjadi sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Sementara kabut tebal juga dapat menyebabkan kecelakaan mengelabui mata sebab seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, oleh sebab itu kecelakaan

26 Marsaid, M. Hidayat, *Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor*, Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 1 No. 2, 2013, 87.

lalu lintas kemudian terjadi karena jarak mata terhalang.²⁷

5. Minuman Keras

a. Pengertian Minuman Keras

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Dalam ilmu kimia, alkohol adalah istilah yang umum bagi senyawa organik apapun yang memiliki gugus *hidroksil* ($-OH$) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain.²⁸

Pengertian minuman keras berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa minuman keras merupakan minuman yang mengandung *etil* alkohol atau *etanol* C_2H_5OH yang diproses dari bahan hasil pertanian

²⁷ Amelia, Yessy F, Edy Priyatno, *Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya*, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 4 No. 1, 2017, 87.

²⁸ Lela Tri Wahyu Liana dan Leonardo Luciano Adolf, *penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap kesehatan*, Jurnal STIKes Surya Mitra Husada, x.

yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol dalam ilmu kimia merupakan nama yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus *hidroksil* (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hydrogen dan/atau atom karbon lain.²⁹

Minuman keras (miras) adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol) dan dalam pandangan ajaran Islam termasuk diharamkan. Alkohol adalah obat psikoaktif yang paling banyak digunakan. Menurut Dariyo (2002) perilaku minum-minuman keras disebabkan oleh faktor predisposisi yang menimbulkan gangguan kepribadian antisosial, kecerdasan dan depresi. Keluarga yang tidak utuh memungkinkan anak-anak mencari kepuasan di luar rumah. Pada usia remaja, individu lebih mementingkan pandangan teman sekelompoknya daripada orang tua. Alasan menggunakan alkohol karena solidaritas kelompok sering terjadi. Ketergantungan pada teman sebaya, interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok serta persaingan antar teman bertujuan untuk mendapatkan status dan

²⁹ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009), 6.

harga diri dalam kelompok sehingga mendorong remaja melakukan tindakan dan memperoleh pengalaman baru.³⁰

b. Dampak penyalahgunaan minuman keras

1. Gangguan Kesehatan Fisik

Meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman keras dapat terjadi pergeseran hati, peradangan pankreas dan peradangan lambung. Lemak di Liver dimana tugas hati atau liver adalah memetabolisme utrisi dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Terlalu banyak minum alkohol membebani hati.

2. Gangguan Kesehatan Jiwa

Meminum minuman keras secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Akibat minuman keras, alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung

³⁰ Taufikin, *Pencegahan dan penanggulangan perilaku minuman keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2015, 483.

dan perhatian terhadap lingkungan terganggu yang pada gilirannya tersingkirkan dari lingkungan sosialnya dan atau dikeluarkan dari pekerjaannya.

Meminum minuman beralkohol hanya akan membuat perasaan lebih baik di awal saja. Namun, tubuh akan memecah zat kimia yang ada dalam alkohol. Hal ini membuat kestabilan neurontransmitter dalam otak terganggu.³¹

Minuman keras beralkohol merupakan salah satu jenis *NAZA Narkotik, Alkohol, dan Zat Adiktif* yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol merupakan salah satu zat adiktif artinya bahwa zat yang terdapat didalamnya dapat menimbulkan adiksi. Adiksi yaitu dapat memberikan dampak ketagihan atau ketergantungan. Ketergantungan terhadap minuman keras alkohol dapat mengakibatkan gangguan mental organik yaitu gangguan pada fungsi pikiran, perasaan, dan perilaku. Alkohol menyebabkan gangguan mental organik secara langsung pada neurotransmitter sel-sel saraf pusat otak.³²

³¹ Lela Tri Wahyu Liana dan Leonardo Luciano Adolf, *Penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap kesehatan*, Jurnal STIKes Surya Mitra Husada, x.

³² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*, (Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2003), 52.

Proses pembuatan alkohol sendiri diperoleh dari peragian (fermentasi) dari gula, sari buah, madu atau umbi-umbian. Peragian tersebut dapat diperoleh sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat menghasilkan kadar yang lebih tinggi bahkan mencapai 100% dan kadar dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Etanol yang telah diserap akan disebarluaskan ke cairan tubuh dan seluruh jaringan tubuh. Peningkatan kadar dalam darah orang akan membuat semakin depresi.³³

Minuman keras diperoleh tidak hanya dari satu jenis alkohol saja tetapi juga ada minuman keras yang terbuat dari berbagai macam bahanbahan yang mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, yang kemudian memiliki kadar alkohol yang bervariasi. Hal ini disebut dengan minuman keras oplos. Bahan-bahan yang terdapat dalam minuman keras oplosan adalah minuman keras dengan miuman spiritus, minuman keras dengan minuman bersoda, minuman keras dengan susu, minuman keras dengan

³³ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara MencegahKecanduannya*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009),h 17.

minuman berenergi, atau minuman keras yang dicampur dengan obat-obatan.

Permasalahan akibat minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas ini menjadi salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan pemerintah harus memperhatikan secara serius dalam menangani masalah yang timbul akibat minuman keras. Penyalahgunaan minuman keras secara berlebihan sangat mempengaruhi tingkah laku dan sikap yang mengarah terhadap penyimpangan (*deviasi*), seperti berkendara secara tidak sadar di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan atau keributan yang dapat mengganggu ketertiban umum karena kurangnya kontrol diri yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman ini akibat langsung dari pengaruh minuman keras.³⁴

Masalah minuman keras kini sangat memprihatinkan karena berdampak negatif yang tidak hanya merusak peminumnya tetapi juga merusak masyarakat, serta menimbulkan berbagai kejahatan

³⁴ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara MencegahKecanduannya*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009),h 18.

kriminal yang mengakibatkan banyak korban yang berjatuh akibat minuman keras ini.³⁵

Meskipun minuman keras ini berdampak negatif tetapi kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan dan alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan suatu penyakit. Selain itu Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol.

Hari Sasongko mengatakan bahwa dalam KUHP masalah tindak pidana minuman keras diatur dalam 3 buah Pasal, yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut:

³⁵ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, 2000),h 73.

Pasal 300 ayat 1 : diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

ke 1 : barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk.

ke 2 : Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun.

ke 3 : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum yang memabukkan.

Pasal 300 ayat 2: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 300 ayat 3: jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 492 ayat 1: barang siapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

Pasal 536 ayat 1: barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.³⁶

³⁶ Hari Sasongko, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2003),h 117.

Seseorang dalam pengaruh minuman keras yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya karena sebelum mengonsumsi minuman keras dianggap bahwa dapat berpikir akibat apa saja yang akan terjadi pada seseorang yang sedang mabuk. Minuman yang memabukkan kepada orang lain yang dalam keadaan mabuk, membuat mabuk seseorang anak dibawah umur, dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum dan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.

c. Faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras

Faktor penyebab utama dalam penyalahgunaan minuman keras adalah kondisi lingkungan dimana pengaruh lingkungan dapat memberikan perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik, sehingga semua faktor itu memberikan pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang sering kali menimbulkan masalah seperti, berkendara, kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman

keras.³⁷ Selain itu Faktor penyebab penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya ini dapat dipicu dengan beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor individu

Sudah merupakan suatu kodrat dalam kehidupan manusia yang terdiri atas roh, jiwa dan raga. Idealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara seimbang. Jiwa manusia terdiri atas tiga aspek, yaitu kondisi (pikiran), afeksi (emosi, perasaan), *konasi* (kehendak, kemauan, psikomotor). Didalam masa perkembangan kejiwaan inilah kepribadian terbentuk. Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya. Manusia dilahirkan dalam bentuk fitrah kejadiannya yang murni. Namun, ada pengaruh-pengaruh yang datang kemudian sehingga bisa berubah menjadi buruk, entah pengaruh lingkungan dan/atau faktor individu sendiri.³⁸

Dalam kaitan penyalahgunaan minuman keras dan obat terlarang lainnya, maka faktor yang menyebabkan seseorang mudah terjerumus antara lain:

1. Adanya Gangguan Kepribadian

³⁷ Rahmatiah, Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Miras di Makassar, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, Desember 2012, h 399.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h 81.

Gangguan cara berfikir: keyakinan/cara berfikir salah, penalarannya Gangguan cara berfikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk antara lain cara berfikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma atau nilai-nilai dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya. Adanya cara pandangan dan cara berfikir yang keliru sehingga menghalalkan segala tindakannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak wajar.

- a. Gangguan emosi labil: Emosi labil, kurang percaya diri atau terlalu percaya diri.

Apabila ada gangguan emosi, antara lain emosi labil, mudah marah, mudah sedih, mudah putus asa dan ingin mengikuti gejala hatinya maka kemampuan pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat.

- b. Gangguan kehendak dan perilaku: kemalasan, motivasi rendah, tidak tekun. Kalau kehendak dan perilaku seseorang selain dipengaruhi oleh fungsi psikologi fisik, juga dipengaruhi oleh pikiran dan

perasaan emosi yang sudah mengalami gangguan, maka dapat dipastikan perilaku atau keinginannya akan mengalami dampak dari gangguan pikiran dan emosinya.

2. Faktor usia

Ketika faktor usia mencapai dan/atau mendekati masa remaja atau akil baligh dalam istilah hukum Islam, maka dalam masa akil baligh dimaksud, banyak perubahan yang terjadi. Perubahan secara fisik jelas terlihat dari bertambah tinggi, besar badan. Diikuti oleh perubahan emosi, minat, sikap dan perilaku, yang dipengaruhi oleh perkembangan kejiwaan anak remaja. Pada saat itu remaja mengalami perasaan ketidakpuasan atau ketidakpastian, disuatu sisi merasa sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum mampu menerima tanggungjawab sebagai orang dewasa karena masih muda dan kurang pengalaman. Pada masa-masa itu, seorang remaja lebih senang bergaul dengan teman-teman sebayanya didalam lingkungannya dan mulai mencari identitasnya. Rasa ingin tahu mempunyai motivasi yang tinggi dan suka coba-

coba, kurang mengerti dan memahami resiko yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan penalaran sehingga terjebak kedalam apa yang biasa disebut kenakalan remaja dan penyalahgunaan minuman memabukan dan obat terlarang lainnya.³⁹

3. Pandangan atau keyakinan yang keliru

Ada remaja yang mempunyai keyakinan keliru dan menganggap enteng hal-hal yang membahayakan, sehingga mengabaikan pendapat orang lain, menganggap dirinya dapat mengatasi bahaya itu, atau merasa yakin bahwa pendapatnya sendiri yang benar. Akibatnya, mereka dapat terjerumus ketindak kenakalan remaja dan penyalahgunaan minuman memabukan dan obat terlarang.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak remaja ke penyalahgunaan minuman memabukan dan sejenisnya terutama faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, keadaan

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017),h 83.

disekolah, pengaruh teman sepergaulan dan keadaan masyarakat pada umumnya.

a. Faktor keluarga

Keluarga mempunyai peran penting didalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Keluarga yang tidak mengenal tuhan, tidak harmonis, tidak ada dorongan dan bimbingan bagi anak-anaknya, tidak mengenal rasa cinta dan kasih sayang, kurang perhatian orang tua, keuangan berlebihan atau keadaan kekurangan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak secara kejiwaan atau secara emosi tidak berkembang dengan baik.

b. Faktor lingkungan tempat tinggal

Tempat tinggal di daerah yang terlalu padat penduduknya, suasana hiburan yang menggoda, bagi anak-anak remaja awal, kebiasaan hidup orang-orang yang mempunyai aktivitas ditempat-tempat hiburan yang mempunyai gaya kurang pas bagi pertumbuhan anak-anak. Hal ini sudah jelas mempunyai dampak negatif. Sebagai contoh dapat diungkapkan dari anak-anak dari keluarga mampu dengan mudah membuang uang dengan cara mencari hiburan ke diskotik, atau mencari tempat-tempat hiburan yang tidak sesuai dengan usianya.

c. Keadaan di sekolah

Sekolah merupakan tempat terjadi proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ketika anak tidak lagi mendapat pendidikan budi pekerti dan pengenalan terhadap Allah SWT., ditambah dengan dengan perkembangan sosial di Indonesia yang tidak menentu saat ini, tawuran dan kenakalan remaja sudah dapat dikatakan mewabah kesekolah dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat sekolah menengah bahkan ke perguruan tinggi. Jadi, bukan merupakan jaminan, bahwa sang anak pergi ke sekolah akan menjadi lebih baik, jadi dari teman sekolahnya anak-anak atau remaja mengenal minuman memabukan atau obat-obatan yang terlarang lainnya dan terlibat dalam perilaku kenakalan remaja.

d. Pengaruh teman sebaya

Selain teman di sekolah, anak-anak mempunyai pergaulan dengan teman sebayanya yang berasal dari luar sekolahnya. Teman-teman dimaksud, mempunyai pengaruh besar bagi anak-anak remaja, mereka merasa dekat dengan satu sama lain dan membentuk kelompok, mereka mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan, rasa solidaritas tinggi. Dengan demikian, mereka akan mudah melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan kelompoknya. Mereka tidak memikirkan baik buruknya,

tetapi mereka memikirkan apakah itu menyenangkan atau tidak kepada teman sebayanya.⁴⁰

6. Pembarengan Tindak Pidana

a. Pengertian Pembarengan Tindak Pidana

Perbarengan/gabungan tindak pidana atau di dalam istilah pidana Belanda disebut *samenloop* ataupun *concursum* dalam bahasa Latin, merupakan gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan pada seseorang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan, dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili. Teori gabungan atau perbarengan tindak pidana dalam hukum positif (*samenloop* ataupun *concursum*) sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada BAB VI, Pasal 63 sampai dengan Pasal 71.⁴¹

Ada dua hal pembentukan undang-undang yang dilakukan dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) ini diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017),h 84.

⁴¹ M Maulana, Edi Yuhermansyah, Sumiati Dewi, *Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1, 2022,h 189.

sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan, artinya tindak pidana dalam perbarengan itu tidak di pidana sepenuhnya sesuai ancaman pidananya masing-masing, yaitu:

1. Pertimbangan psikologis, maksudnya adalah bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat dari pada menjalani pidana dua kali dalam jumlah yang lama.
2. Pertimbangan dari segi kesalahan si pembuat, maksudnya adalah kesalahan si pembuat dalam hal melakukan tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan dari pada melakukan tindak pidana yang pertama.⁴²

b. Macam-macam *concurso*

1. *Concurso Idealis (Endaadsche Samenloop)*

Concurso idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

⁴² Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *cepat & mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014),h 76.

(1). Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan norma pidana yang dipakai hanya salah satu dari norma pidana itu; jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat.

(2). Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk dalam norma pidana umum, ada suatu norma pidana khusus, norma pidana khusus inisaja harus dipakai.⁴³

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum idealis* ini adalah sistem *absorpsi* yaitu dikenakan dalam satu aturan pidana terberat. Dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Syarat terjadinya *concursum idealis* adalah adanya yang melakukan satu perbuatan (*feit*) dan memenuhi lebih dari satu rumusan *delik*.

2. Perbuatan Lanjutan (*Voorgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran}, dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

⁴³ Leden Marpaung, *asas-teori-praktik hukum pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),h 33.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi. Dalam M.V.T (*memory van toelicting*). Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai hubungan berlanjut adalah Harus ada keputusan kehendak yang berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidanatindak pidana yang dilakukan berikutnya yang bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditunjukkan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditunjukkan pada semua tindak pidana yang dilakukan kemudian. Inilah yang mendorong terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.⁴⁴

3. *Concursus Realis (Meerdaaddsche Samen Loop)*

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Dengan catatan di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan

⁴⁴ Leden Marpaung, *asas-teori-praktik hukum pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h 77.

pada *concursum realis* dan perbuatan berlanjut harus belum ada putusan hakim atau vonis.⁴⁵

Hal ini diatur dalam pasal 65, pasal 66, dan pasal 67 KUHP. Untuk mencermati hal ini, masing-masing pasal perlu diamati dengan seksama.

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. *Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.*
2. *Lama yang tertinggi dalam hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga.*

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok tidak sejenis, maka setiap hukuman itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi hukuman yang tertinggi ditambah sepertiga.

⁴⁵ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *cepat & mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana),h 78.

Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut:

*Jika ada gabungan secara dimaksud dalam pasal 65 dan pasal 66 atau antara pelanggaran dan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka untuk tiap-tiap pelanggaran itu dijatuhkan hukuman dengan tidak dikurangi.*⁴⁶

B. Persepektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Hukum pidana islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinatau* atau *jarimah*. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Demikian pula menurut Imam al-san'any bahwa *al-jinayah* itu jamak

⁴⁶ Leden Marpaung, *asas-teori-praktik hukum pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),h 35.

dari kata “ *jinayah*” masdar dari “*jana*” (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).⁴⁷

Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.

Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Sayyid al-Sabiq bahwa kata *jinayah* dalam syari’at Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari’at untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari’at dan harus dijauihi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.

Sebagian ahli fiqh/fuqaha menggunakan istilah kata *jinayah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.

⁴⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020),h 53.

Dengan demikian, istilah *fiqh jinayah* adalah sama dengan hukum pidana Islam.⁴⁸

Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁴⁹

2. Unsur-unsur jarimah

Di dalam hukum islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah:

1. Rukun *syari'* (yang berdasarkan syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala qal warud an-nass*

⁴⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),h 2.

⁴⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah*, (Palembang : CV. Amanah, 2020),h 54.

(tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas.

2. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan.⁵⁰

3. Macam-macam Jarimah

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari berbagai segi. Di tinjau dari dari berat ringannya hukuman, jarimah dapat di bagi kepada tiga bagian anatar lain: *jarimah qisas/diyat*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.

1. Jarimah hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*, yang secara bahasa berarti sesuatu yang dijadikan

⁵⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah*, (Palembang : CV. Amanah, 2020),h 57.

sebagai pembatas anantara dua perkara agar tidak bercampur. Beberapa hukuman (dalam islam) dinamakan dengan hudud, karena statusnya dapat mencegah pelaku pelanggaran dari mengulangi pelanggaran tersebut. Kata *had* juga dipakai untuk menunjukan makna penentuan.⁵¹

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Sementara itu, sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa *had* ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara.

Lebih lengkap dari kedua definisi di atas, Nawawi Al-Bantani mendefinisikan *hudud* yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.⁵²

⁵¹ Syaikh Husain Bin Audah Al Awaisiyah, *Ensiklopedia fiqh praktis*, jilid 5, h 299.

⁵² Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h 15.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharap apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat. Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

1. Jarimah *zina*
2. Jarimah *qazaf* (menuduh zina)
3. Jarimah *syurbul khamr* (minum-minuman keras)
4. Jarimah *pencurian* (sariqah)
5. Jarimah *hirabah* (perampokan)
6. Jarimah *riddah* (keluar dari Islam)
7. Jarimah *Al Bagyu* (pemberontakan).

Dalam *jarimah zina*, *syurbul khamar*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.⁵³

2. Jarimah qisas dan diyat

⁵³ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020), 61.

Jarimah Diyat ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai *hak adami* (manusia/perorangan) di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut *Khallaf* pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).⁵⁴

Hukuman *qisas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat* hukuman *diyat* menjadi di maafkan dan apabila dimaafkan hukuman menjadi hapus. Yang termasuk menjadi kategori *jarimah qisas diyat*: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl alkhata*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh al-khata*).⁵⁵

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa

⁵⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 16.

⁵⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*; (Yogyakarta: TERAS, 2009), h 13.

hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisas* dan *diyat* itu adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qisâs dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.⁵⁶

3. *Jarimah Tazir*

Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diberi hukuman dengan satu sanksi atau lebih yang hukuman tersebut mengandung *ta'dib* (pelajaran). Tidak ada ukuran yang tegas dari nash terhadap hukuman *ta'zir* ini. Hanya saja hukuman *ta'zir* dapat dilakukan sejak dari yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setingginya, tergantung kepada hakim untuk menetapkan dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan atau kondisi pelakunya.

⁵⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020),h 59.

Bentuk-bentuk jarimah *ta'zir* tidak dibatasi sebagaimana *jarimah hudud* dan tidak mungkin dibatasi. Sebagian jarimah ini memang ada yang disebutkan oleh nash seperti *riba*, *khiyanat* terhadap amanah, mencaci maki dan sogok, namun bentuk-bentuk yang lainnya diserahkan kepada *ulul amri* untuk menentukannya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah dan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum serta menolak kemafsdatan. Jarimah *ta'zir* yang ditetapkan oleh *nash syar'i* berbeda dengan jarimah *ta'zir* yang ditetapkan oleh *ulul amri*. Perbedaannya terletak pada substansinya. Yang ditetapkan *nash* akan tetap terlarang secara terus menerus, sedangkan yang ditetapkan oleh *ulul amri* bisa saja hari ini terlarang, tetapi besok dibolehkan, seperti peraturan lalu lintas.⁵⁷

ciri khas dari jarimah *ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.;

⁵⁷ Zainudin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2019), x.

Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisas*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis- jenis jarimah *ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁵⁸

Ditinjau dari sudut niat pelaku, jarimah dibagi kepada dua, yaitu:

1. Jarimah sengaja

Jarimah sengaja adalah jarimah yang secara sengaja dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang terlarang, sedangkan dia mengetahui bahwa perbuatan itu

⁵⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020),h 63.

terlarang. Pengertian ini merupakan pengertian umum dalam jarimah sengaja. Namun pengertian jarimah sengaja secara khusus dalam jarimah pembunuhan adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dan sengaja pula terhadap efek yang ditimbulkan. Di dalam hukum positif hal ini disebut dengan "pukulan yang membawa kematian".⁵⁹

Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
- c. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.⁶⁰

2. Jarimah tidak sengaja

Jarimah yang tidak sengaja adalah jarimah yang tidak diniatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, tetapi perbuatan yang terlarang itu terjadi dengan hasilnya yang salah. Kesalahan itu ada dua bentuk. Pertama, suatu perbuatan yang disengaja oleh pelaku tanpa bermaksud melakukan jarimah. Kesalahan

⁵⁹ Zainudin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2019), x

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h 22.

ini bisa terjadi pada perbuatan itu sendiri seperti seseorang yang menembak rusa, tetapi yang kena adalah seseorang. Dan kesalahan ini juga bisa terjadi pada perkiraan, seperti seseorang yang menembak sesuatu yang menurut perkiraannya hewan, namun ternyata yang ditembak itu adalah manusia. Bentuk kesalahan yang kedua adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja oleh pelaku dan tidak pula bermaksud melakukan jarimah, namun perbuatan tersebut membawa efek, kerana ketidakhati-hatian, seperti orang yang menggali sumur di pinggir jalan yang pada suatu saat orang lewat bisa terjatuh ke dalamnya.⁶¹

4. Jarimah Qisas-Diyat

Qisas dalam bahasa Arab adalah تتبع الأثر , artinya, menelusuri jejak, atau (مقتص الأثر), artinya, pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisas* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. *Qisas* juga diartikan: المماثلة artinya, keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku terhadap korban atau kesamaan antara perbuatan pidana dan

⁶¹ Zainudin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2019), x.

sanksi hukumanya, seperti dihukum mati akibat membunuh dan dianiaya akibat menganiaya⁶².

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum- hukum pidana berkenaan dengan masalah- masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisas* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis- jenis hukum *qisas* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; *qisas* pembunuh, *qisas* anggota badan dan *qisas* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisas* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisas*.⁶³

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa diat adalah denda / suatu harta yang wajib di berikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau

⁶² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),h 112.

⁶³ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020),h 111.

anggota badan yang lain pada diri manusia. Diantara itu merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan.⁶⁴

Diyat berupa uang tebusan menjadi ganti rugi akibat kasus pembunuhan yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. *Diyat* dalam bahasa arab juga disebut *al-aql*, sementara keluarga pihak pelaku jarimah disebut dengan *al-aqilah*.⁶⁵ *Diyat* terbagi kedalam dua macam yaitu:

1. *Diyat mughallazhah* berlaku pada kasus pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Adapun dalam kasus pembunuhan sengaja yang mendapat pemaafan dari keluarga korban, menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, berlaku *diyat mughallazhah*. Akan tetapi menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, pembunuhan sengaja tidak berlaku *diyat*. Mengenai *diyat mughallazhah* bagi pembunuhan sengaja dan semi sengaja, Al-Jaza'iri mengatakan

⁶⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020),h 117.

⁶⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016),h 41.

bahwa ulama kalangan Hanafiyah mewajibkan diyat mughallazhah oleh pihak keluarga pelaku, sedangkan pelakunya wajib membayar *kafarat* serta terhalang hak warisnya.⁶⁶

2. *Diyat mukhaffafah* berlaku pada kasus pembunuhan tersalah, Adapun diyat pembunuhan tanpa sengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi karena kesalahan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan rencana, napas terakhir. Menurut pendapat yang ashah, masa pembayaran selain itu, seperti pemotongan tangan yang lukanya telah sembuh, dimulai sejak tindak pidana itu dilakukan, karena saat itulah diyat diwajibkan.

Perbedaan mendasar antara *diyat* ringan dan *diyat* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara *diyat* ringan dan *diyat* berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor yang lain berumur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga katagori terakhir diatas ditambah 40 ekor unta yang

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016),h 43.

disebut dengan *khalifah*, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting.⁶⁷

5. Jarimah Minuman Keras

a. Pengertian minuman keras

Minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan khamr tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain khamr, sebelum minum terakhir tidak diharamkan.⁶⁸

b. Unsur-unsur jarimah minuman keras

⁶⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020), h 118

⁶⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020), h 168.

Unsur-unsur jarimah minuman khamr ada dua macam, yaitu:

1. *Asy-Syurbu* (meminum)

Sesuai pengertian *asy-syurbu* (minuman) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*Asy-Syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.

Dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan

karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.⁶⁹

2. Ada Niat Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamr*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr* atau *muskir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *had*, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamr* itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bias diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan islam.⁷⁰

c. Hukuman Jarimah Minuman Keras

⁶⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020), h 169.

⁷⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Rafah Pres, 2020), h 170.

Menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa hukumannya adalah dijilid 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imam Ahmad dan asy-Syafi'i bahwa hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 (empat puluh) kali jilid pertama sebagai hukuman pokok (hadd) dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hukuman ta'zirnya. Hal ini berdasarkan pada zaman khalifah Umar bin Khattab r.a., ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman orang yang meminum khamr . Ali bin Abi Talib r.a., menjawab; ia peminum khamr, jika mabuk akan menjadi linglung, jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (qasif), yaitu dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan, sehingga Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan.⁷¹

6. Gabungan hukuman dan Gabungan tindak pidana

Gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan jarimah secara berulang-ulang dan antara

⁷¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),h 54.

perbuatan jarimah yang satu dengan lainnya belum mendapatkan putusan terakhir.⁷²

Dalam hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana ini disebut dengan *ta'addud al-jara'im*. Perbarengan atau *ta'addud al-jara'im* terdiri dari dua jenis yaitu teori saling melengkapi disebut dengan tadakhul dan teori penyerapan atau disebut dengan al-jabb. Teori al-tadakhul menghendaki bahwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana dapat dijatuhi satu jenis hukuman saja karena dianggap satu jenis hukuman itu mampu saling melengkapi. Namun begitu, jika hukuman yang diberikan untuk kepentingan dan tujuan yang berbeda, misalnya dalam perbarengan kasus zina, pencurian, ataupun pembunuhan, hukuman yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan juga jenis tindak pidana yang dilakukan.⁷³

Gabungan hukuman bagi pelaku jarimah pada intinya dapat dibagi menjadi dua sifat, yaitu:

1. Gabungan anggapan (*concurcus idealis*), yakni adanya gabungan jarimah itu karena hanya bersifat

⁷² H. Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015),h 95.

⁷³ M Maulana, Edi Yuhermansyah, Sumiati Dewi, 2022, *Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1, 2022,h 189.

anggapan, sedang pelakunya hanya berbuat satu jarimah. Misal, seseorang yang memukul petugas, dia dianggap melakukan jarimah ganda walaupun pelakunya menganggap berbuat jarimah tunggal, karena yang dipukul adalah petugas sehingga oleh hukum dianggap berbuat jarimah ganda, yaitu memukul seseorang dan melawan petugas.

2. Gabungan nyata (*concurcus realis*), yaitu seseorang melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jarimah atau berbeda. Misal, A melakukan penganiayaan terhadap B, sebelum dijatuhi hukuman juga melakukan pembunuhan terhadap C (contoh jarimah ganda berbeda) atau A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi (contoh jarimah ganda sejenis).⁷⁴

Dalam hukum pidana Islam, *fuqaha* membatasi pada dua teori, yaitu:

1. Teori saling memasuki atau melengkapi (*al-tadakhul*).
Dalam teori ini, pelaku jarimah dikenakan satu hukuman, meskipun melakukan tindak pidana ganda, karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap

⁷⁴ H. Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015),h 96.

saling melengkapi atau saling memasuki. Teori ini didasarkan pada dua pertimbangan:

- a. Bila pelaku jarimah hanya melakukan tindakan kejahatan sejenis sebelum diputuskan oleh hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam yang tujuannya adalah edukasi (pendidikan) dan preventif (pencegahan). Jika satu hukuman dianggap cukup, maka hukuman berulang tidak dibutuhkan. Jika ia belum sadar dan mengulangi perbuatan jahat, ia dapat dikenai hukuman lagi.
 - b. Bila jarimah yang dilakukan oleh seseorang berulang dan terdiri atas macam-macam jarimah, maka pelaku dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, orang yang berjudi kemudian minum khamer.
2. Teori penyerapan (*al-jabb*). Dalam teori ini penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah diserap oleh

hukuman yang lebih berat. Misalnya, hukuman mati yang dijatuhkan akan menyerap hukum yang lain.⁷⁵

Fuqaha berbeda pendapat tentang teori al-jabb. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal sepakat menggunakan teori *al-jabb*, sedang al-Shafi'i tidak sepakat. Fuqaha yang sepakat berbeda pendapat tentang wilayah pemberlakuan tentang cakupan jenis jarimah. Menurut Malik, jika hukuman hadd berkumpul dengan hukuman mati, hukuman hadd tersebut gugur, karena hukuman mati telah menyerapnya kecuali hukuman qadhaf. Menurut Ahmad bin Hanbal, jika terjadi dua jarimah hudud yang salah satunya diancam dengan hukuman mati, hanya hukuman mati yang diberlakukan, sedang hukuman yang lain menjadi gugur. Jika hukuman hudud yang menjadi hak Allah berkumpul dengan hukuman yang merupakan hak manusia, yang salah satunya diancam dengan hukuman mati, maka hak manusia harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedang hukuman hadd yang lain diserap oleh hukuman mati.⁷⁶

⁷⁵ H. Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015),h 97.

⁷⁶ H. Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015),h 98.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILCAP
No 112/Pid.Sus/PN Clp TENTANG
KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Cilacap

Pengadilan Negeri Cilacap kelas 1 A adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada pengadilan umum tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Gedung kantor pengadilan Negeri Cilacap kelas 1 A berada di jalan Letjen Suprpto Nomor 67 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah disebut peradilan karena selain terdapat peradilan umum yang menyidangkan perkara umum seperti sengketa perkara perdata, perkara pidana dan perkara lainnya. Wilayah hukum pengadilan Negeri Cilacap kelas 1 A mencakup wilayah administratif kota Cilacap yang meliputi 24 kecamatan 15 kelurahan 269

desa dengan jumlah penduduk mencapai 1.888.129 jiwa. Gedung pengadilan Negeri Cilacap kelas 1 A berdiri diatas tanah seluas 4.500 m dengan luas bangunan seluas 1. 172 m dil antai satu dipergunakan sebagai ruang pelayanan utama pengguna pengadilan dipergunakan untuk ruang ketua pengadilan, ruang hakim, ruang panitera, ruang perpustakaan.¹

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cilacap

VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A yang Agung.

MISI

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

¹ <https://pn-cilacap.go.id/pengadilannegericilacap>, , di akses pada tanggal 13 oktober 2022 pukul 23.02

B. Duduk Perkara

Peristiwa kasus kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa atas nama ROVI AL HAKIM alias ROVI Bin ROHMAT pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Niaga ikut RT 06 RW 09 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia

Kejadian Sekitar pukul 17.30 Wib hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, terdakwa yang sebelumnya sudah dalam pengaruh minuman beralkohol mendatangi temannya yang bernama saksi RIKI MUJIANTO dan CHANDRA RUSMANA untuk pergi main billiard di The SKY yang berlokasi di Jalan Sutomo Cilacap kemudian pada malam harinya pergi untuk nongkrong di rumah sdr. WAHYU di Jalan Wersut Cilacap sambil minum minuman keras jenis CIU dimana setelah dari

tempat tersebut Terdakwa bersama dengan temantemannya pergi karaoke di INFINITY KARAOKE sambil minum minuman keras jenis bir, bahwa setelah itu karena Terdakwa akan berangkat kerja sebagai penjaga malam di Pelabuhan Wijayapura, Terdakwa kemudian bergegas untuk berangkat kerja secara tergesa-gesa dan masih dalam pengaruh alcohol mengendarai sepeda motor Yamaha Byson Tanpa Nomor Polisi namun sewaktu melintas di Jl. Niaga ikut RT 06 RW 09 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, terdakwa dari arah Sleko menuju ke arah Pelabuhan Wijayapura (dari arah utara ke selatan) menabrak sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi R-6926-HJ yang dikendarai oleh korban An. DJULI KUSNADI dari arah berlawanan yang sedang melaju dari arah Pelabuhan Wijayapura ke arah Sleko (dari arah selatan menuju ke utara).

Bahwa saat kejadian, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi (sekitar 70 Km/jam), kondisi jalan lurus, cuaca terang namun lampu penerangan jalan gelap, lampu sepeda motor tidak menyala, tidak membunyikan klakson serta tidak berusaha untuk melakukan pengereman.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban DJULI KUSNADI mengalami luka dan menjalani perawatan di RSUD Cilacap dimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440.3/VeR/2158/16.8 tanggal 05 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HASTO SUPROBO (dokter umum pada RSUD Kab. Cilacap) pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.46 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas An. DJULI KUSNADI dengan hasil pemeriksaan Keadaan Umum: Penurunan Kesadaran, Terdapat: Hematoma pada lokasi pelipis kepala sebelah kanan, Terdapat : Hematoma pada lokasi daerah belakang kepala, Terdapat : luka robek pada pipi kanan. Dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ini ditemukan Hematoma pada lokasi pelipis kepala sebelah kanan, Hematoma pada lokasi daerah belakang kepala, luka robek pada pipi kanan yang diduga akibat benturan keras benda tumpul. Karena korban perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif akhirnya korban DJULI KUSNADI dirujuk ke RSUD Margono Soekardjo Purwokerto dan mendapatkan perawatan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.1/16678/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekardjo Purwokerto berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. EMA SHOFIANA AZKIA, Sp.BS (dokter pada instalasi bedah pada RSUD Margono Soekardjo Purwokerto) pada tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 telah merawat dan memeriksa korban An. DJULI KUSNADI dengan hasil pemeriksaan ditemukan SAH frontal kiri, Contusional haemorrhage frontal kiri dimana akibat luka tersebut korban meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 21.50 wib serta Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tinggarjaya Kec. Jatilawang Kab. Banyumas korban DJULI KUSNADI meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021.²

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan diartikan sebagai sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum, yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa “dakwa

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 112/Pid.Sus/PN Clp, 3-4.

berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh”, demikian pula menurut A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu “suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.³

Menurut pendapat Harun M. Huessein, surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu tempat di mana tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang peradilan.⁴

³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013),h 183.

⁴ Yetisma Saini dan Febriana Annisa, *Hukum Acara Pidana*, (Sumbar, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022) h 83.

Bentuk-bentuk surat dakwaan dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Dakwaan Tunggal (Satu Perbuatan Saja)

Dakwaan tunggal yaitu seorang atau lebih terdakwa melakukan satu perbuatan saja, hal ini karena tidak terdapatnya kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti yang lain, misalnya Pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian biasa.

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “ATAU”, misal pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atau penadahan (Pasal 480 KUHP). Menurut van Bemmelen, terdapat dua hal yang menyebabkan dakwaan dibuat secara alternatif, yaitu

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atautkah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (misalnya suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan).
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim

atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Lebih lanjut, van Bemmelen menyatakan, bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

c. Dakwaan Subsidiar

Dakwaan secara subsidiar yaitu dakwaan diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain KUH Pidana, contoh: lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: Pasal 340 KUH Pidana.

Dakwaan subsidiar: Pasal 338 KUH Pidana, dan lebih subsidiar: Pasal 355 KUH Pidana, lebih subsidiar lagi: Pasal 353 KUH Pidana. Jadi, maksud dari dakwaan subsidiar, yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa

dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti lagi, maka diperiksalah yang lebih subsidair.⁵

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif sebagaimana diatur pada Pasal 141 KUHAP, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
3. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

e. Dakwaan Kombinasi

Disebut dengan dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan

⁵ Yetisma Saini dan Febriana Annisa, *Hukum Acara Pidana*, (Sumbar, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022),h 86-87.

antara dakwaan alternatif atau subsidair. Munculnya bentuk ini seiring perkembangan di bidang kriminalitas yang kian variatif baik dalam bentuk jenisnya maupun dalam modus operandi yang digunakan.⁶

Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara putusan Nomor 112/Pid.Sus/PN Clp : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 ayat (4) yang berbunyi:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda dua belas juta rupiah”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum, terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU. No.

⁶ Yetisma Saini dan Febriana Annisa, *Hukum Acara Pidana*, (Sumbar, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h 88.

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Definisi penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, cuma perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa” sedangkan Wirjono Prodjodikoro disebutkan secara tegas, lebih lengkapnya yaitu “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan

kemudian memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁷ Menurut pasal 137 KUHP, yang berwenang melakukan penuntutan terhadap seseorang yang di dakwa melakukan tindak pidana adalah penuntut umum.

Dengan apa yang diketahui mengenai penuntutan oleh penuntut umum, dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diputus dengan Menyatakan terdakwa atas nama ROVI AL HAKIM Alias ROVI Bin ROHMAT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROVI AL HAKIM Alias ROVI Bin ROHMAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

⁷ Yetisma Saini dan Febriana Annisa, *Hukum Acara Pidana*, (Sumbar, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022),h 80.

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Tuntutan terhadap terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana dan diajukan dalam majelis persidangan. Maka sehubungan dengan penuntutan kasus tindak pidana penelantaran anak yang terjadi ini menyatakan barang bukti sebagaimana berikut.

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol : R-6926-HJ milik korban DJULI KUSNADI
- b. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario No. Pol: R-6926-HJ An. DJULI KUSNADI
- c. 1 (satu) buah SIM C An. DJULI KUSNADI
Dikembalikan kepada yang berhak korban DJULI KUSNADI melalui keluarganya
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson Tanpa Nopol
Dikembalikan kepada Terdakwa;

- e. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu Lima ratus rupiah).⁸

E. Pertimbangan Hakim

Dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/PN Clp yaitu terdakwa ROVI AL HAKIM Alias ROVI Bin ROHMAT didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan hanya dengan satu dakwaan saja atau satu perbuatan pidana saja dan tidak ada kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau tidak ada meumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya sebagaimana diatur dan diancam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tuntutan oleh penuntut umum menjadi pertimbangan hakim setelah pemeriksaan ditutup kemudian hakim musyawarah yang dipimpin oleh ketua majelis atau ketua sidang dengan pengamatan dan penilaian hakim dengan mengutarakan pertanyaan dan pendapat mengenai perkara tersebut yaitu untuk

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 112/Pid.Sus/PN Clp, 2

menemukan perbuatan mana yang telah terbukti dan tidak terbukti dipersidangan, unsur-unsur mana yang terbukti dan alat bukti apa yang mendukungnya, hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa dimana seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berbeda dengan apa yang ada dalam surat tuntutan.

Pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Rovi Al Hakim Alias Rovi Bin Rohmat yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi.⁹

F. Putusan Hakim

Tujuan proses di persidangan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang berakhir dengan putusan akhir (vonis). Pada Pasal 1 Butir 11 KUHP memberi pemahaman tentang putusan yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas, ataupun lepas. Lepas dalam hal ini artinya lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 112/Pid.Sus/PN Clp,h 13-15.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian dalam Pasal 195 KUHAP menyebutkan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Syarat-syarat dalam putusan pengadilan, seperti yang Andi Hamzah kemukakan adalah mengenai isi yang harus terkandung dalam putusan demi terciptanya suatu keabsaan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan daya eksekusi. Syarat putusan berupoa pemidanaan maka harus berpedoman pada Pasal 197 KUHAP sedangkan putusan yang bukan pemidanaan harus sesuai dengan Pasal 199 KUHAP. Apabila terdapat putusan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, menurut Pasal 197 Ayat (2) putusan menjadi batal demi hukum.¹⁰

Dalam KUHAP jenis putusan dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan tetapi masih dalam proses pemeriksaan perkara

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h 288

yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sebuah pemeriksaan. Putusan ini tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan mempengaruhi arah dan jalannya pemeriksaan. KUHAP mengenal jenis putusan sela yaitu Putusan dakwaan tidak dapat diterima, dan Putusan dakwaan batal demi hukum .¹¹

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan. KUHAP mengenal Putusan akhir dalam tiga jenis, yaitu Putusan Bebas, Putusan Lepas, dan Putusan Pemidanaan, berikut penjelasannya :

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan dimana terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan. Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h 358-359.

terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan di persidangan.

2) Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).

Yang dimaksud putusan lepas dari tuntutan hukum adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP putusan ini dijatuhkan kepada Hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas juga dapat dijatuhkan karena adanya alasan pemaaf hal ini termuat dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) KUHP atau karena terdakwa tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).¹²

3) Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h 359.

perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini termuat dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.¹³

Berdasarkan Amar Putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rovi Al Hakim Alias Rovi Bin Rohmat tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rovi Al Hakim Alias Rovi Bin Rohmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol : R-6926-HJ;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario No. Pol: R-6926-HJ An. Djuli Kusnadi;
 - c. 1 (satu) buah SIM C An. Djuli Kusnadi;
Dikembalikan kepada korban Djuli Kusnadi melalui keluarganya;
 - d. 1 (satu) unit Spm Yamaha Byson Tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, 19 Mei 2022, oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H. dan Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Arif Mulyana Kurniawan, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.¹⁴

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 112/Pid.Sus/PN Clp, 18.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CILACAP
NOMOR 112/Pid.Sus/2022/PN Clp**

**A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 112/pid.sus/2022/PN
Clp**

Sanksi atau hukuman merupakan suatu hal yang pokok dalam lingkup hukum pidana karena seringkali dianggap sebagai gambaran dari nilai-nilai sosial dan budaya dalam suatu bangsa. Artinya, dalam hukum pidana mengandung nilai yang ada dalam suatu masyarakat, seperti baik ataupun buruk, yang bermoral maupun amoral, serta yang diperbolehkan dan dilarang.¹ Dalam hal tersebut hakim memiliki kewenangan dalam memutus dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Hakim merupakan pejabat negara disektor peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.² Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan

¹ Shoelehuudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Cet.I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), cet. I, h 55.

² Pasal 1 butir 8 *KUHAP*.

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan. Dalam urusan peradilan, hakim dilarang untuk campur tangan dengan pihak lain diluar dari kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturam perundang-undangan.⁴

Seorang hakim merupakan penentu dalam sebuah putusan suatu perkara yang berdasarkan akhlak, kaidah intelektual, moral serta integritas terhadap nilai-nilai keadilan. Seorang hakim, meskipun memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara, tidak dapat sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Seorang hakim harus memiliki sifat arif, adil serta bijaksana.⁵ Ketentuan pertimbangan hakim telah diatur dalam Pasal 197 huruf d

³ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No. 48/2009

⁴ Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009.

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007),h 193

KUHAP yang berbunyi:⁶ *“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”*

Dalam hukum positif, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan karena perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia dan dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan karena terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Perlu diperhatikan bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini selain prevensi umum, juga prevensi khusus untuk memperbaiki pribadi terdakwa agar berhati-hati dalam bertindak dikemudian hari.

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang dapat menimpa setiap orang dan setiap waktu, peristiwa ini tidak dapat diduga dan tidak disengaja, yang mana melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007),h 193

Dalam perkara ini, Terdakwa didakwakan menggunakan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut berisikan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”¹ Sehingga perlu dibuktikan mengenai unsur kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam perkara ini.

Terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam persidangan terhadap terdakwa ROVI AL-HAKIM dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/pid.sus/2022/PN Clp, yang menyatakan unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Rovi Al Hakim Alias Rovi Bin Rohmat yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

- a. Selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat *error in persona*;
- b. sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;
- c. Dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

2. Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

- a. Sebelum kejadian kecelakaan tersebut terdakwa yang dalam pengaruh alkohol karena mengkonsumsi minuman keras jenis ciu dan bir setelah itu karena Terdakwa akan berangkat kerja sebagai penjaga malam di Pelabuhan Wijayapura, Terdakwa kemudian bergegas untuk berangkat kerja secara tergesa-gesa mengendarai sepeda motor Yamaha Byson Tanpa Nomor Polisi, sesampainya di Jl. Niaga ikut RT 06 RW 09 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap sekira pukul 23.30 wib, terdakwa dari arah Sleko menuju ke arah Pelabuhan Wijayapura (dari arah utara ke selatan) menabrak sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi R- 6926-HJ yang dikendarai oleh korban Djuli Kusnadi dari arah berlawanan yang sedang melaju dari arah Pelabuhan Wijayapura ke arah Sleko (dari arah selatan menuju ke utara) dimana saat kecelakaan tersebut terjadi, situasi arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus, beraspal baik, cuaca terang, malam hari dan dekat dengan pemukiman penduduk namun jalan dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan;

- b. Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi selagi dalam keadaan pengaruh alkohol karenanya terdakwa tidak terkontrol dan tidak melihat lajunya Spm Honda Vario yang dikendarai korban Djuli Kusnadi yang melaju arah berlawanan sehingga terdakwa tidak dapat melakukan antisipasi dengan melakukan pengereman dan akhirnya benturan tidak dapat dihindarkan;
- c. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Djuli Kusnadi mengalami luka dan menjalani perawatan di RSUD Cilacap berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440.3/VeR/2158/16.8 tanggal 05 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasto Suprobo (dokter umum pada RSUD Kab. Cilacap) pada tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.46 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas An. Djuli Kusnadi dengan hasil pemeriksaan Keadaan Umum : Penurunan Kesadaran, Terdapat : Hematoma pada lokasi pelipis kepala sebelah kanan, Terdapat : Hematoma pada lokasi daerah belakang kepala, Terdapat : luka robek pada pipi kanan. Dengan kesimpulan pada

saat pemeriksaan ini ditemukan Hematoma pada lokasi pelipis kepala sebelah kanan, Hematoma pada lokasi daerah belakang kepala, luka robek pada pipi kanan yang diduga akibat benturan keras benda tumpul. Karena korban perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif akhirnya korban Djuli Kusnadi dirujuk ke RSUD Margono Soekardjo Purwokerto dan mendapatkan perawatan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.1/16678/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekardjo Purwokerto berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Ema Shofiana Azkia, Sp.BS (dokter pada instalasi bedah pada RSUD Margono Soekardjo Purwokerto) pada tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 telah merawat dan memeriksa korban An. Djuli Kusnadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan SAH frontal kiri, Contusional haemorrhage frontal kiri dimana akibat luka tersebut korban meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 21.50 wib berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tinggarjaya

Kec. Jatilawang Kab. Banyumas yang menerangkan bahwa korban Djuli Kusnadi meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2021.

- d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
- e. Karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;
- f. Selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- g. Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya
- h. Sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

- 1. Keadaan yang memberatkan:

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban
Djuli Kusnadi meninggal dunia;

2. Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali
perbuatannya serta berjanji tidak akan
mengulangi lagi;

- i. Sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;
- j. Oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;
- k. Oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- l. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- m. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol : R-6926-HJ;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Vario No. Pol: R-6926-HJ An. Djuli Kusnadi
 - c. 1 (satu) buah SIM C An. Djuli Kusnadi;
 - d. 1 (satu) unit Spm Yamaha Byson Tanpa Nopol;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan; Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.

Unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan jalan tahun 2009

a. Unsur objektif

1. Setiap orang.

Setiap orangnya artinya subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggungjawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa benar Rovi Al-Hakim sebagai terdakwa merupakan seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya

2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam pengaruh minuman keras. Terdakwa yang mengkonsumsi minuman keras mengakibatkan

menurunnya tingkat kesadaran dan konsentrasi terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya serta tanpa menggunakan helm pengaman

b. Unsur subyektif

Mengakibatkan korban meninggal dunia

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga menimbulkan adanya korban meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara yang penulis sudah lakukan kepada hakim pengadilan negeri cilacap bernama Bpk Jokowi Widodo menjelaskan pertimbangan hukuman sebagai berikut:

- a. Terdakwa dalam keadaan mabuk saat mengendarai sepeda motor
- b. Motor saat dikendaraai tidak layak jalan karena tidak lengkapi surat yang lengkap yakni tidak ada STNK dan BPKB atau sepeda motor Bodong
- c. Terdakwa tidak memiliki SIM C

Penyebab terjadinya kecelekan lalu lintas tersebut murni kelalaian terdakwa, terdakwa mengabaikan peraturan yang berlaku sehingga terjadinya kecelakaan. terdakwa dianggap abai dalam berkendara, karena

kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Unsur diatas, dalam pandangan hakim tidak termasuk dalam unsur yang memberatkan, tetapi unsur tersebut menyatakan bahwa pelaku telah melakukan kelalaian sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Hakim berpendapat Tersangka menabrak korban tidak disengaja, karena pelaku tidak ada niat menabrakan dan membunuh korban. Pelaku lalai dan tidak mengikuti undang-undang lalu lintas dalam berkendara. Dalam pembuktian penyalahgunaan dalam mengkonsumsi minuman keras masih sulit untuk dibuktikan⁷

Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pembedaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan

⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bpk Joko Widodo selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri Cilacap. Kamis, 23 Februari 2023.

kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu :

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab
 2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*).
 3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).
1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
 2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak

dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Opzet delict (delik yang harus dilakukan dengan sengaja) dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah, seperti “dengan sengaja”, “mengetahui”, “padahal mengetahui”, “dengan maksud untuk”, “yang diketahui bahwa”, “diketahui sebagai”, “yang telah diketahui”, “mengerti”, “bertentangan dengan apa yang diketahui”, “yang maksudnya terang.

Secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
- c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Dalam KUHP masalah tindak pidana minuman keras diatur dalam 3 buah Pasal, yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut:

Pasal 300 ayat 1 : *diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*

ke 1 : *barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk.*

ke 2 : *Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun.*

ke 3 : *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum yang memabukkan.*

Pasal 300 ayat 2: *jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Pasal 300 ayat 3: *jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Pasal 492 ayat 1: *barang siapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.*

Pasal 536 ayat 1: *barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.*⁸

Berdasarkan uraian diatas, jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam putusan Negeri Cilacap dapat dikategorikan dengan kesalahan disengaja (*dolus*) karena terdakwa dalam mengenderai sepeda motor dalam keadaan pengaruh minuman keras. Terdakwa dapat dimasukkan dalam bentuk *dolus* Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat yaitu dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Dimana terdakwa berkendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan

⁸ Hari Sasongko, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2003),h 117.

pengaruh minuman keras. Terdakwa memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang resiko yang mungkin timbul akibat perbuatannya.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengatur tentang kecelakaan karena sengaja di bahas dalam pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Adapun pasal yang digunakan untuk kecelakaan karena sengaja yang mengakibatkan korban meninggal dunia dijelaskan dalam pasal 311 ayat 5 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif Pasal 311 ayat (5) terdiri dari:

Unsur Subjektif dibagi menjadi:

1. Setiap orang

Setiap orangnya artinya subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu

untuk bertanggungjawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa benar Rovi Al-hakim sebagai terdakwa merupakan seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya

2. Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Hal ini terlihat dari awal terdakwa sudah mengetahui kemungkinan bahaya yang terjadi akibat minuman keras namun terdakwa tetap mengemudikan kendaraanya.

Unsur Objektif dibagi menjadi:

1. Mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga menimbulkan adanya korban meninggal dunia dan merugikan korban secara materi.

kecelakaan lalu lintas yang terjadi mengakibatkan korban meninggal dunia akibat pengemudi dalam pengaruh minuman keras.

Pada kasus kecelakaan yang terjadi tidak hanya unsur-unsurnya saja yang terpenuhi, tetapi ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan ini, yaitu faktor utama terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia. Terdakwa dalam kepemilikan SIM, karena itu terdakwa tidak layak dalam berkendara, secara fisik terdakwa tidak layak karena sedang dalam pengaruh minuman keras yang menurunkan tingkat konsentrasi dan kesadaran berkendara. Minuman keras memberikan efek mengantuk dan pusing yang mengakibatkan penglihatan menjadi tidak jelas.

Dalam kasus tersebut maka diketahui bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia, hal ini unsur pertanggungjawaban pidana yaitu akibat kesengajaan.

Pasal 106 UU Lalu lintas dan angkutan jalan mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Apabila pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka pasal 283 UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut menentukan sanksi pidana terhadapnya. dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750 ribu rupiah.

Akan tetapi, pada praktiknya perbuatan tersebut dapat dijerat juga dengan pasal 311 ayat (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Selanjutnya, karena unsur objektif dan unsur subjektif dalam kecelakaan lalu lintas karena sengaja yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini telah terpenuhi. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap kurang tepat karena dalam putusan terdakwa didakwa karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia. Oleh karena itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman karena sengaja mengemudikan kendaraan bermotor

dalam keadaan pengaruh minuman keras. Sehingga ancaman hukumannya akan lebih berat dari pada kecelakaan karena kelalaian, yaitu pasal 311 ayat 5 karena sengaja mengendarai kendaraan dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/pid.sus/2022/PN Clp

Hukuman yang dapat didefinisikan dengan sanksi, siksaan atau *kompensasi* (ganti kerugian) merupakan suatu pembalasan terhadap berbagai perbuatan yang melanggar aturan dan menyimpang. Tujuan dari hukuman yaitu untuk kemaslahatan bersama, baik masyarakat maupun personal. Kandungan yang tercermin didalamnya adalah supaya yang melanggar aturan atau yang melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut sadar dan jera, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan damai.⁹

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Cilacap nomor 112/pid.sus/2022/pn clp terdakwa telah terbukti

⁹ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),h 15

bersalah karena kesalahannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku berupa kelalaian karena pelaku lalai dalam berkendara, meskipun pelaku berkendara dalam keadaan mabuk. terdakwa Rovi Al-hakim terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.

Perbuatan pembunuhan yang tidak sengaja (alpa) merupakan suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Perbedaan perbuatan pasif dan aktif sangat berpengaruh pada unsur kelalaian dan kekeliruan, yang dikatakan perbuatan yang pasif contohnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa dari pembunuhan tersebut. Namun

mengandung unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan perbuatan yang aktif contohnya seseorang yang sedang menebang pohon kayu ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. Pembunuhan ini dikatakan kesalahan, karena seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati dalam mengendalikan perbuatan itu. Untuk itu pembunuhan ini juga harus dipertanggung jawabkan dan pertanggung jawabannya ini dibebankan karena kelalaian dan kurang hati-hati tindakan tersebut.

Hukuman dalam pidana Islam lebih relevan dengan sebab akibat terjadinya pembunuhan tidak sengaja. Dampak yang dirasakan oleh si pelaku dan juga relevansinya terhadap dampak rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat lebih sesuai dibandingkan dengan hukuman dalam KUHP, sebab hukuman yang dijatuhkan dalam pidana Islam ada alternatif-alternatif tersendiri, perbuatan si pelaku memang tidak sengaja atau murni karena musibah. Sehingga dalam hukum

pidana Islam memberikan keringanan dengan menyertakan hukuman pokok dan hukuman pengganti jika si pelaku tersebut tidak sanggup melaksanakan hukuman pokok, pada tahap yang pertama dia bisa mengganti dengan hukuman pengganti tersebut. Inilah yang membedakan antara hukum pidana Islam dengan KUHP.

Dalam Hukum Pidana Islam, Ditinjau dari sudut niat pelaku, jarimah dibagi kepada dua, yaitu:

1. Jarimah sengaja

Jarimah sengaja adalah jarimah yang secara sengaja dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang terlarang, sedangkan dia mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang. Pengertian ini merupakan pengertian umum dalam jarimah sengaja. Namun pengertian jarimah sengaja secara khusus dalam jarimah pembunuhan adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dan sengaja pula terhadap efek yang ditimbulkan. Di dalam hukum positif hal ini disebut dengan "pukulan yang membawa kematian".

Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- a. Unsur kesengajaan

- b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
- c. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

2. Jarimah tidak sengaja

Jarimah yang tidak sengaja adalah jarimah yang tidak diniatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, tetapi perbuatan yang terlarang itu terjadi dengan hasilnya yang salah. Kesalahan itu ada dua bentuk. Pertama, suatu perbuatan yang disengaja oleh pelaku tanpa bermaksud melakukan jarimah. Kesalahan ini bisa terjadi pada perbuatan itu sendiri seperti seseorang yang menembak rusa, tetapi yang kena adalah seseorang. Dan kesalahan ini juga bisa terjadi pada perkiraan, seperti seseorang yang menembak sesuatu yang menurut perkiraannya hewan, namun ternyata yang ditembak itu adalah manusia. Bentuk kesalahan yang kedua adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja oleh pelaku dan tidak pula bermaksud melakukan jarimah, namun perbuatan tersebut membawa efek, karena ketidakhati-hatian, seperti orang yang menggali sumur di pinggir jalan yang pada suatu saat orang lewat bisa terjatuh.

Dalam hukum Pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qisas (tindak pidana yang bersanksi hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya ke dalamnya. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Dalam hukum Pidana Islam terdakwa dapat dikategorikan dengan pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*) diancam dengan beberapa ancaman hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti dan sebagian hukuman tambahan. Hukuman pokok tersebut berupa *diyat* dan *kifarat*, sedangkan hukuman pengganti berupa *ta'zir* dan puasa, dan hukuman pengganti adalah tidak dapat menerima warisan dan wasiat.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut Hanafiyah, pembunuhan

menyerupai sengaja ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.

Unsur-unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga macam;¹⁰

1. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
Terdakwa berkendara dalam keadaan pengaruh minuman keras sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh.

¹⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), h 134

Terdakwa berkendara dalam keadaan pengaruh minuman keras memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang resiko yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Terdakwa sengaja mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, akan tetapi terdakwa tidak ada niat membunuh korban.

3. Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

Akibat dari perbuatan terdakwa dalam berkendara dalam pengaruh minuman keras mengakibatkan korban meninggal dunia.

Karena unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*) sudah terpenuhi maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*).

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan Hadis yang dikutip ‘Audah adalah sebagai berikut;

1. Hukuman pokok adalah diyat (mughalazah) dan kiffarat .

Diyat mughalazah (diyat berat) yaitu diyat yang sama dengan diyat pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diyatnya ditanggung kepada pelakunya, dan harus dibayar tunai, sedangkan pada diyat pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diyatnya dibebankan kepada keluarganya ('aqilah), dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.

2. Hukuman penggantinya adalah ta'zir sebagai pengganti diyat dan berpuasa sebagai pengganti kiffarat.
3. Hukuman tambahan adalah tidak dapat menerima warisan dan wasiat

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk keluarga korban sebagai pengganti hukuman.

Kewajiban kafarat dilakukan dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, namun apabila tidak tidak diperoleh hamba sahaya maka

penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Hukuman tambahan untuk tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah penghapusan hak waris dan wasiat. Namun dalam masalah ini, seperti dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja, tidak ada kesepakatan dalam kalangan fuqaha. Menurut jumhur ulama, pembunuhan karena kesalahan dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk dalam pembunuhan yang melawan hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Clp terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dalam keadaan pengaruh minuman keras, akan tetapi dalam putusan tersebut hakim tidak memasukan dalam amar putusan. Melainkan masuk Dalam unsur-unsur kelalaian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor. dalam hukum islam minuman keras termasuk dalam jarimah hudud.

Minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A.

Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan khamr tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain khamr, sebelum minum terakhir tidak diharamkan.

Unsur unsur jarimah minuman khamr ada dua

Pertama, *as-syurbu*. Unsur ini terpenuhi jika pelaku apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukan. Dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan.

Kedua, ada niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras padahal tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamr.

Menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa hukumannya adalah dijilid 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imam Ahmad dan

asy-Syafi'i bahwa hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 (empat puluh) kali jilid pertama sebagai hukuman pokok (hadd) dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hukuman ta'zirnya. Hal ini berdasarkan pada zaman khalifah Umar bin Khattab r.a., ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman orang yang meminum khamr . Ali bin Abi Talib r.a., menjawab; ia peminum khamr, jika mabuk akan menjadi linglung, jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (qasif), yaitu dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan, sehingga Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan.

Jika melihat putusan Pengadilan Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Clp terdakwa melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam berkendara terdakwa dalam pengaruh minuman keras. Karena jarimah yang dilakukan terdakwa lebih dari satu, maka hukuman yang berbeda-beda pula yang jadi ancaman terhadap terdakwa. Dalam pembunuhan terdakwa dijatuhi hukuman *diat*. Dalam hukuman

minuman khamr terdakwa dijatuhi hukuman 80 kali cambukan.

Kasus tersebut tidak dapat dianalisis dengan teori hukuman gabungan saling memasuki atau melengkapi (*al-tadakhul*). Dalam teori ini, pelaku jarimah dikenakan satu hukuman, meskipun melakukan tindak pidana ganda, karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau memasuki. Teori ini didasarkan pada dua pertimbangan

Bila pelaku *jarimah* hanya melakukan tindakan *jarimah* yang serupa sebelum adanya putusan oleh hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam. Tujuannya sebagai edukasi (pendidikan) dan *preventif* (pencegahan). Bila satu hukuman dianggap sudah cukup, maka hukuman berulang tidak dibutuhkan. Jika pelaku belum jera dan mengulangi perbuatan jahat, maka ia dapat dikenai hukuman lagi.

Bila *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang dan terdiri dari beberapa macam *jarimah*, maka pelaku dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat penjatuhan hukuman itu melindungi

kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, orang yang berjudi kemudian minum *khamer*.

Teori hukuman gabungan saling melengkapi (*al-tadakhul*), jika dikaitkan dengan kasus ini, maka tidak sesuai karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak saling melengkapi (*altadakhul*). Sebab jarimah pembunuhan tidak saling melengkapi dengan jarimah minuman khamr.

Apabila perkara tersebut dianalisis dengan teori hukuman gabungan yaitu teori penyerapan (*al-jabb*) Yaitu penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat, sebagaimana jarimah yang dilakukan oleh terdakwa Rovi al-hakim yakni pembunuhan dan minuman khamr. Oleh karena itu, hukuman yang paling beratlah yang ditetapkan, yaitu hukuman pembunuhan tidak sengaja yang dihukum *dibat* dan hukuman yang lainnya menjadi gugur.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bilamana bercampur dua *jarimah hudud* dengan hak Allah dan di dalamnya terdapat hukuman mati, seperti mencuri dan berzinah *muhsan*, meminum-minuman keras dan membunuh ketika menjalankan

perampokan (*hirabah*), maka hukuman mati yang diterapkan, sedangkan hukuman-hukuman lainnya menjadi gugur. Bila hukuman *hudud* bercampur dengan hak-hak manusia (*adamiy*), hak-hak manusia tersebut harus dijalankan terlebih dahulu, sedangkan hak-hak (hukuman karena) Allah diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati tersebut sebagai hukuman *hudud* maupun *qisas*.¹¹

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam *fiqh jinayah* terdapat 2 teori gabungan hukuman yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabb*). Apabila kasus Rovi al-hakim yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap terdakwa hanya dijatuhi hukuman jarimah *Al-qatl syibul amd* yakni berupa hukuman diyat, diyat merupakan hukuman pengganti qishas. Dari pemaparan diatas sanksi hukuman pembunuhan menyerupai sengaja adalah *diyat*, di dalam hukum pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian

¹¹ K.H. Alie Yafle, dkk, *Ensiklopedi*, Jilid III, (Bogor: PT. Karisma Ilmu, tt), h.145

maaf dari keluarga korban. Terdakwa tidak dapat dijatuhi jarimah minuman keras karena dalam kasus ini menggunakan teori penyerapan (*al-jabb*).

Diyat pada dasarnya adalah sebagian dari *qishas*. Maksudnya, dikatakan bahwa korban memiliki hak untuk menentukan hukuman *qishas*, perdamaian atau pemaafan, dengan ketentuan ini, *diyat* adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak untuk mendapatkan *diyat* dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar *diyat* kepada korban.

Namun dalam hal ini *diyat* adalah hukuman pokok, karena perbuatan pelaku dikategorikan dalam pembunuhan menyerupai sengaja, dengan membayar *diyat* berarti pelaku memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pemakaman, sehingga tidak ada lagi hukuman bagi pelaku karena sudah memenuhi sanksi yang telah ditentukan.

Jika dikaitkan pada putusan Pengadilan Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Clp terdakwa Rovi al-hakim dapat dijatuhi pidana pembunuhan menyerupai sengaja yaitu *Diyat mughalazah* (*diyat berat*) yaitu *diyat* yang sama dengan *diyat*

pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diyatnya ditanggung kepada pelakunya, dan harus dibayar tunai, sedangkan pada diyat pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diyatnya dibebankan kepada keluarganya ('aqilah), dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Namun jika korban memaafkan maka dapat diganti dengan pidana tazir yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa wilayah setempat.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam *fiqh jinayah* terdapat 2 teori gabungan hukuman yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabb*). Apabila kasus Rovi Al-hakim yang termuat dalam putusan pengadilan Negeri Cilacap nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Clp, dikaitkan dengan teori gabungan hukuman maka yang sesuai adalah teori penyerapan (*al-jabb*). Dalam teori ini penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Nomor Jika dalam putusan pengadilan Negeri

Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Clp terdakwa dijatuhi hukuman karena kelalaiannya, dalam hukum Pidana Islam tidak sesuai karena terdakwa dijatuhi hukuman menyerupai sengaja karena terdakwa berkendara dalam keadaan mabuk. Sebagaimana jarimah yang dilakukan oleh terdakwa Rovi Al-hakim dalam putusan Jadi, apabila kasus dalam putusan 112/Pid.Sus/2022/PN Clp yakni pembunuhan menyerupai sengaja dan minuman keras Maka hukuman yang paling beratlah yang diterapkan, yaitu hukuman pembunuhan yang dihukum *qisas*. Berdasarkan dari kedua teori yang sudah diuraikan di atas, apabila dikaitkan dengan putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Clp, pembunuhan dan minuman keras. maka tidak sesuai, karena hukuman yang diterapkan dalam putusan tersebut adalah penjara 2 tahun 3 bulan.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan sebagaimana berikut

1. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN CLP Dalam hal putusan sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai perbuatan terdakwa. karena jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam putusan Negeri Cilacap dapat dikategorikan dengan kesalahan disengaja (*dolus*) karena terdakwa dalam mengenderai sepeda motor dalam keadaan pengaruh minuman keras. Terdakwa dapat dimasukkan dalam bentuk *dolus* Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat yaitu dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat

yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Dimana terdakwa berkendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan pengaruh minuman keras. Terdakwa memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang resiko yang mungkin timbul akibat perbuatannya.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN CLP dalam hukum Pidana Islam tidak sesuai karena terdakwa dijatuhi hukuman pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*) hukumannya dalah *diyat*, di dalam hukum pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarga korban. Terdakwa tidak dapat dijatuhi jarimah minuman keras karena dalam kasus ini menggunakan teori penyerapan (*al jab*).

Namun dalam hal ini *diyat* adalah hukuman pokok, karena perbuatan pelaku dikategorikan dalam pembunuhan tidak sengaja. terdakwa Rovi Al-Hakim

dapat dijatuhi pidana pembunuhan menyerupai sengaja yaitu membayar diyat berupa 100 ekor unta.

B. SARAN

1. Kepada para penegak hukum dan pemerintah agar bias memberi hukuman yang setimpal bagi pelaku kelalaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain supaya memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Pemerintah beserta aparat penegak hukum harus juga memperhatikan langkah-langkah preventif kedepannya, sehingga akan mngurangi kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang membuat hilangnya nyawa orang lain.
2. Bagi penegak hukum seperti kepolisian harus melakukan upaya lebih serius untuk meyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan berkendara dan lalu lintas serta mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan minuman keras saat berkendara dijalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 2014)
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efend. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014)
- H. Sahid HM. *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya : Pustaka Idea, 2015).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA* (Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2003)
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).
- Irfan, Nurul Dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).

- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Marsaid. *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang : Rafah Pres, 2020).
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Mukti, Yuliano Achmad Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: TERAS, 2009).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Nurwijaya, Hartati dan Zullies Ikawati. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2009).
- Poernomo, Bambang. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1 (Semarang: Cv. Karya abadi jaya,2015)
- Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Saini, Yetisma dan Febriana Annisa. *Hukum Acara Pidana* (Sumbar, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

- Sasongko, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Shoelehuiddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Cet.I (Jakart. RajaGrafindo Persada, 2003).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajawali, 1986)
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta : Muhammadiyah University Pres, 2017)
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (legal research)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Syaikh Husain Bin Audah Al Awaisiyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, jilid 5.
- Tim Penyusun Hasil UUD 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*, Cet.11 (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010)
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017)
- Yafle, K.H. Alie. dkk, *Ensiklopedi*, Jilid III (Bogor: PT. Karisma).

Zainudin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta :
Budi Utama, 2019).

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

JURNAL DAN WEBSITE

Amelia, Yessy F dan Edy Priyatno, “*Karakteristik
Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas
Ahmad Yani Surabaya*” Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 4
No. 1, 2017, 87.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor Register Perkara 112/Pid.Sus/PN Clp.

Feriansyah. “*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Indonesia*” Diakses pada 06
September 2022.
[http://www.google.co.id/amp/s/feriansyach.wordpress.c
om/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-
angkutan-jalan-di-indonesia/amp.](http://www.google.co.id/amp/s/feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/amp)

- Gloria. *“Pakar UGM Sebut Faktor Penyebab Kecelakaan DijalanBTol”* Diakses pada 06 juni 2022.
<https://ugm.ac.id>.
- Hadi, Ilman. *“jerat hukum bagi orang mabuk yang mengganggu orang lain”* Diakses pada 06 September 2022. <https://hukumonline.com.id/> jerat hukum bagi orang mabuk yang mengganggu orang lain.
- Hidayat, Adi. *”jumlah kecelakaan lalu lintas menurun dalam 4 tahun terakhir”* Diakses pada 06 September 2022.
[https://trenoto.katadat.co.id/jumlah kecelakaan lalu lintas menurun dalam 4 tahun terakhir](https://trenoto.katadat.co.id/jumlah%20kecelakaan%20lalu%20lintas%20menurun%20dalam%204%20tahun%20terakhir).
- Hidayati, Annisa dan Lucia Yovita Hendrati, *Analisis Resiko Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara, jurnal berkala Epidemiologi*, Vol 4 No. 2, mei 2016.
<https://pn-cilacap.go.id/pengadilannegericilacap>. Di akses pada tanggal 13 oktober 2022.
- Liana, Lela Tri Wahyu dan Leonardo Luciano Adolf, *“Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Rremaja Terhadap Kesehatan”*, Jurnal STIKes Surya Mitra Husada.
- Marsaid dan M. Hidayat, *“Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara*

- Sepeda Motor*”, Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 1 No. 2, 2013.
- Maulan, M, Edi Yuhermansyah Dan Sumiati Dewi. “*Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Maulana M, Edi Yuhermansyah Dan Sumiati Dewi. “*Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Rahmatiah. “Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Miras di Makassar”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, Desember 2012.
- Super min, “*Pahami 5 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Agar Lebih Aman Berkendara*” Diakses pada 06 September 2022. <https://superyou.co.id>.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (legal research)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Taufikin. “*Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2015.

Tim Penyusun Hasil UUD 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*, Cet.11 (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010)

Tobing, Letezia. “*hukum mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk*” Diakses pada 06 September 2022. <https://hukumonline.com.id/hukum-mengemudi-kendaraan-dalam-mabuk>.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Diakses pada 06 September 2022. <https://undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bpk Joko Widodo selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri Cilacap. Kamis, 23 Februari 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Joko Widodo, SH.,M.H

Lampiran 2 : Surat-surat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624681, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5654/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2022 11 Oktober 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Cilacap
(Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti)
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Saik Fauzan
N I M : 1802026032
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Pengaruh Minuman Keras Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 112/Pld.Sus/2022/ Pn Clp)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Harun, M.H
Dosen Pembimbing II : David Wildan, M. HI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 838-2917-1935) Saik Fauzan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI PRIBADI

Nama : Saik Fauzan
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 25 November
1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Desa wonoharjo Rt
01/11, Kec.
Pangandaran, Kab.
Pangandaran, Prov.
Jawa Barat
No Telepon : 087824466485
Motto : “Perbaikilah Sholatmu,
maka Allah memudahkan
segala urusanmu”

B. DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- a. Tahun 2005-2006 : TK Al-Kautsar
Wonoharjo Pangandaran

- b. Tahun 2006-2012 : SDN 3 Wonoharjo
Pangandaran
- c. Tahun 2012-2015 : MTsN Pangandaran
- d. Tahun 2015-2018 : SMA Ya Bakii Kesugihan
Cilacap

Pendidikan Non Formal

- a. Tahun 2015-2018 : PP.Al-Ihya ‘Ulumaddin
Kesugihan Cilacap
- b. Tahun 2018-2020 : PP Al-Ma’rufiyyah
Semarang

C. Pengalaman Organisasi

- a. IPNU PK SMA Ya Bakii Kesugihan Cilacap
- b. GP ANSOR Pangandaran
- c. PMII Rayon Syariah

D. Hobby

- a. Sepak bola
- b. Futsal